

**PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, KECUKUPAN MODAL,  
DAN *NET OPERATIONAL MARGIN* TERHADAP *EQUIVALENT OF YIELD*  
*RATE FEES MURABAHAH* BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

**(Periode 2015-2020)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**Oleh :**

**NURUL KHIKMAH**

NIM : 1605036017

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## DEKLARASI

Nama : Nurul Khikmah  
NIM : 1605036017  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **“Pengaruh *Financing To Deposit Ratio*, *Kecukupan Modal*, dan *Net Oprational Margin* Terhadap *Equivalent of Yield Rate Fees Murabahah* Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 25 Juni 2022

Nurul Khikmah  
NIM. 1605036017

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
*Jl. Raya Prof. DR. Husein Karsono III Ngaliyan Telp./Fax: (024) 7606401 Semarang 50101*

### PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Nurul Khikmah  
NIM : 1605036017  
Judul Skripsi : Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, Kecukupan Modal, dan *Net Operational Margin* terhadap *Equivalent of Yield Rate Fees* Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2015-2020).

Telah dimناقushkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude/baik/cukup*, pada tanggal: 30 Juni 2022.  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 1 Juli 2022

Ketua Sidang

Mardhiyaturrositaningsih, M.E.  
NIP. 199303112019032020

Sekretaris Sidang

Waridin, S.E., MM.  
NIP. 199005232015031004

Penguji I

Dwi Swasana Ramadhan, M.SEL.  
NIP. 199403032019031014

Penguji II

Suhirman, M.Ek.  
NIP. 198412122019031010

Pembimbing I

Johan Arifin, S.Ag., MM.  
NIP. 197109082002121001

Pembimbing II

Waridin, S.E., MM.  
NIP. 199005232015031004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

H. Johan Arifin, S.Ag. MM.  
NIP. 197109082002121001

Nurudin,SE,MM  
NIP. 19905232015031004

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An Nurul Khikmah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Khikmah  
Nim : 1605036017  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Kecukupan Modal, dan Net Operational Margin Terhadap Equivalent of Yield Rate Fees Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dimunaqasahkan demikian harap menjadikan maklum.

*Wasalamu'alaikum Wr.. Wb...*

Pembimbing I



Johan Arifin, S.Ag. MM.  
NIP. 197109082002121001

Semarang, 24 Juni 2022  
Pembimbing II



Nurudin,SE,MM  
NIP. 19905232015031004

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil'alamiin dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam pun tak lupa penulis haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya mudah-mudahan diberikan kepada kita umat-Nya. Tulisan sederhana ini akan penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada orang-orang yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Maka akan penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Nur Hadziq dan Ibu Robiatul Adawiyah Beliau yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan disetiap waktu untuk anak-anaknya yang jauh dari pandangan. Karena perjuangan dan do'a beliaulah yang mengantarkanku untuk terus melangkah dan menjadi lebih baik. Beliau yang selalu memberikan kasih sayang tiada henti, memberikan motivasi dan dorongan dengan tulus dan ikhlas.
2. Adik tercinta Lenny, dan calon suami tercinta Bimantara. Merekalah yang selalu memberikanku semangat dan menghibur disetiap waktu.
3. Teman-teman PBAS sebagai keluarga keduaku dirantau, terutama Inamah, Novia dan Ichwan yg sangat membantu dalam masa-masa ini, merekalah yang mengajarkan persaudaraan dan solidaritas yang saling mendukung dan memberikan dorongan semangat.
4. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT senantiasa memberikan dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhir kata karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kalian yang dengan tulus selalu ada disaat susah maupun senang, semoga apa yang penulis cita-citakan dan impikan akan menjadi kenyataan.

## MOTTO

﴿ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١ ﴾

*“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

(QS. At-Taubah ayat 41)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab latin ini merupakan hasil keputusan bersama yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُ	Fathah dan wau	Au	A dan U

### C. Diftong

اِي	=	iy
اُو	=	aw

### D. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda ( ّ ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: اِدَّة: *'iddah*

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang ( ...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن: *al-Qur'an*. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### **F. Ta' marbutah**

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة: *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر: *zakatul-fitri*

#### **G. Kata Sandang (...لا)**

Kata sandang ( ... لا) ditulis dengan *al- ...* misalnya انةعصلا = *al-shina,,ah*. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### **H. Ta' Marbutah ( ة)**

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya al- ma'isyah al-thabi'iyah.

## ABSTRAK

Salah satu pembiayaan yang paling penting dalam meningkatkan inklusi keuangan adalah pembiayaan murabahah. Bank memiliki standar dengan atau tidak berdasarkan margin pasar dan bisa saja berdasarkan keputusan internal perusahaan. Murabahah selalu selalu *down rate* tiap tahunnya dari 13,23% menjadi 11,72% pada tahun 2015-2020, menunjukkan bahwa bank syariah kehilangan kemampuan dalam mengendalikan kondisi internal. Bank harus segera mendapatkan solusi terkait besarnya yang disalurkan.

Pengolahan data menggunakan alat bantu berupa SPSS Statistika dimana hasil dari pengolahan akan diruntut secara penjabaran deskriptif analisis. Hasil hasil yang keluar akan di deskripsikan dengan menggunakan analisa sesuai variabel yang terkait.

Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh positif namun secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} = 0.732 < t_{tabel} 2.085$ . Variabel Kecukupan Modal secara simultan berpengaruh positif dan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} = -3.16 < t_{tabel} 2.085$ . Variabel *Net Operating Margin* (NOM) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 3.37 dan ingkat signifikansinya yaitu  $0.003 < 0.05$ . Regresi Linear menunjukkan bahwa FDR, Kecukupan Modal dan NOM berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *Ekuivalen Fee* sebesar hasil perhitungan dalam tabel diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $26.434 > F_{tabel}$  sebesar 3.07 dengan signifikan  $0.000 < 0.05$ .

**Kata Kunci:** *Financing To Deposit Ratio, Kecukupan Modal, Net Operating Margin, Ekuivalen Fee*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Financing To Deposit Ratio*, *Kecukupan Modal*, dan *Net Oprational Margin Terhadap Equivalent of Yield Rate Fees Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020)*”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dipergunakan sebagai acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, serta bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, maka terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Heni Yuningrum, S.E., M.Si. selaku Kepala Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Muyassarah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah
5. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, dorongan, serta memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini hingga selesai
6. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan teliti serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

7. Bapak Nurudin, S.E., MM. Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan teliti serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu seluruh civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah ikhlas memberikan motivasi dan membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Nur Hadziq, dan Ibu Robiatul Adawiyah yang selama ini telah memberikan perhatian, kasih sayang, dan membiayai, mendukung, memberikan semangat, serta telah mendo'akan untuk kelancaran dan kesuksesan anaknya sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini
10. Untuk adik tercinta, Lenny dan calon suami Bimantara yang senantiasa menjadi pemacu semangat dan selalu menghibur di setiap keadaan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
11. Untuk keluarga besar yang telah memberikan do'a restu dan semangat dalam menuntut ilmu dan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
12. Rekan-rekan PBASA angkatan 2016 selaku teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat serta membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan pahala yang berlipat ganda.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih banyak kesalahan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang

berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta bermanfaat bagi para pembaca nantinya.

Semarang, 25 Juni 2022

Penulis,

Nurul Khikmah

NIM. 1605036017

## DAFTAR ISI

<b>DEKLARASI</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kontribusi Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II</b> .....	17
<b>TINJUAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Pembiayaan.....	17
2.1.2 Pembiayaan Perbankan Syariah.....	17
2.1.2.1 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	17
2.1.3 Pembiayaan Murabahah.....	19

2.1.3.1 Pengertian Murabahah .....	20
2.1.3.2 Fatwa DSN MUI.....	21
2.1.3.3 Kriteria Pembiayaan Murabahah .....	25
2.1.3.4 Sumber Hukum Murabahah.....	27
2.1.3.5 Manfaat Pembiayaan Murabahah .....	28
2.1.3.6 Bentuk Pelaksanaan Murabahah .....	29
2.1.3.7 Ekuivalen Fee Murabahah .....	30
2.1.4 Fund Deposit Ratio.....	34
2.1.4.1 Pengertian Fund Deposit Ratio .....	34
2.1.4.2 Rumus FDR .....	35
2.1.5 Kecukupan Modal .....	35
2.1.5.1 Pengertian Kecukupan Modal.....	35
2.1.5.2 Rumus Kecukupan Modal .....	36
2.1.6 Net Oprational Margin .....	37
2.1.6.1 Pengertian Net Oprational Margin.....	37
2.1.6.2 Rumus NOM.....	38
2.2 Penelitian Terdahulu .....	38
2.3 Kerangka Berfikir.....	43
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	43
<b>BAB III</b> .....	46
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	46
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	46
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	46
3.2.1 Jenis Data .....	46
3.2.2 Sumber Data .....	46
3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian .....	47
3.4 Variabel – Variabel Penelitian .....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	49
3.6.1 Analisis Deskriptif.....	49

3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	50
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	50
3.6.2.2 Uji Autokorelasi.....	50
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	51
3.7 Analisis Regresi Linier Berganda .....	51
3.8 Uji Hipotesis .....	52
3.8.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	52
3.8.2 Uji F (Simultan).....	53
3.8.3 Uji T (Parsial).....	53
<b>BAB IV</b> .....	<b>55</b>
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	55
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
4.1.2 Gambaran Bank Umum Syariah.....	55
4.2. Deskripsi Data .....	59
4.2.1 Ekuivalen Fee Murabahah .....	59
4.2.2 Financing Deposit Ratio .....	60
4.2.3 Kecukupan Modal .....	60
4.2.4 Net Oprational Margin .....	61
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.3.1 Uji Normalitas .....	62
4.3.2 Uji Autokorelasi .....	64
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	64
4.4 Uji Regresi Linier Berganda .....	66
4.5 Uji Hipotesis .....	68
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	68
4.5.2 Uji F.....	69
4.5.3 Uji T .....	70
4.6 Interpretasi Hasil Penelitian .....	72
<b>BAB V</b> .....	<b>78</b>

<b>KESIMPULAN DAN IMPLIKASI</b> .....	78
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Implikasi.....	79
5.3 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b> .....	85
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	94

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perolehan Margin Murabahah.....	6
Tabel 1.2 Perkembangan FDR BUS .....	9
Tabel 1.3 Perkembangan NOM BUS .....	10
Tabel 1.4 Perkembangan Modal Bank Umum Syariah.....	11
Tabel 2.1 Tabel Penentuan Margin Murabahah.....	32
Tabel 2.2 Penelitian Sejenis .....	37
Tabel 4.1 Bank Umum Syariah.....	54
Tabel 4.2 Data DFR, Kecukupan Modal, NOM dan Ekuivalen Fee.....	54
Tabel 4.3 Ekuivalen Fee Murabahah .....	57
Tabel 4.4 Financing Deposit Ratio.....	58
Tabel 4.5 Kecukupan Modal .....	58
Tabel 4.6 Net Operational Margin .....	59
Tabel 4.8 Hasil One Sample Kolmogorov Smirnov .....	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi .....	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser .....	63
Tabel 4.12 Regresi Linear Berganda.....	64
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi.....	66
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	67
Tabel 4.15 Hasil Uji T.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Total Asset BUS .....	3
Gambar 1.2 Volume Pembiayaan Perbankan Syariah .....	5
Gambar 4.7 Grafik Normal Probability Plot .....	60
Gambar 4.10 Uji Scaterplot .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data FDR, Kecukupan Modal, NOM dan Ekuivalen Fee Murabahah ...	81
Lampiran 2 Output Ekuivalen Fee Murabahah.....	83
Lampiran 3 Output Financing Deposit Ratio .....	83
Lampiran 4 Output Kecukupan Modal .....	84
Lampiran 5 Net Operational Margin .....	84
Lampiran 6 Grafik Normal Probabilty Plot .....	85
Lampiran 7 Output Kolmogorv Smirnov .....	85
Lampiran 8 Output Autokorelasi.....	86
Lampiran 9 Output Scaterrplot.....	86
Lampiran 10 Uji Regresi Linear Berganda .....	87
Lampiran 11 Koefisien Deterninasi.....	87
Lampiran 12 Output Hasil Uji F.....	88
Lampiran 13 Output Uji T.....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesadaran masyarakat muslim semakin meningkat akan munculnya keresahan mengenai fatwa haramnya riba dalam sistem bunga pada bank. Hal inilah yang mendasari lahirnya bank syariah di Indonesia. Kesadaran meninggalkan riba inilah yang mendorong masyarakat muslim untuk mencari solusi terbaik pemenuhan hidup mereka dalam lingkup prinsip syariah. Baik dalam investasi maupun dalam lingkup permodalan perekonomian secara umum yang terlembagakan. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai pengadiah solusi kebutuhan akan oprasional yang sama pada lembaga konvensional tanpa mengganggu jalanya roda pemenuhan kebutuhan. Hal ini yang dikhawatirkan masyarakat muslim terhadap riba yang melekat pada bank konvensional yang secara hukum islam tidak dibenarkan.

Menurut para ahli hukum fiqh riba merupakan perbuatan tergolong bathil yaitu meniadakan keadilan dalam mengambil tambahan pokok modal baik hutang piutang maupun jual beli. Hal inilah yang mendasar para pemikir dan ekonom membuat suatu produk lembaga dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan industri perbankan syariah.

Di Indonesia perbankan syariah mulai dirintis secara teknis sejak 1992. Pemerintah hadir sebagai penyelenggara regulasi menetapkan perbankan ganda dimana bank dapat beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau menggunakan prinsip bunga secara berdamping yang termaktub pada Undang Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, tentang *dual banking system*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Khursid Ahmad, Islamic finance and banking.The challange of the 21st Century. Dalam Imtiya Zuddin Ahmad (ed). Islamic Banking and Finance the concept, the practice and the challange (Plainfield,: The Islamic Society of North America, 1999). Hlm.12

Bank secara umum dapat dibedakan menjadi 2 golongan system, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah pada tugasnya tidak nampak berbeda sama seperti dengan bank konvensionalnya itu sebagai perantara atau *intermediate* lembaga keuangan masyarakat (*surplus spending unit*) kepada (*deficit spending unit*), dengan begitupula bank sebagai *intermediary agent*.

Dapat dipahami bahwa dua sisi produk, diantaranya:

1. Sebagai penghimpunan dana masyarakat (*surplus spending unit*).
2. Sebagai penyalur dana masyarakat (*deficit spending unit*).<sup>2</sup>


Sejarah perekonomian Indonesia bermula saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 bank bank konvensional yang terlikuidasi karena kegagalan sistem bunga dengan berbanding terbalik pada system perbankan syariah yang tergolong kuat dalam sistem bagi hasil. Sepuluh tahun kemudian, saat krisis keuangan global menghantam penghujung semester akhir tahun 2008, bank umum syariah kembali kokoh dengan *system* yang ada.

Perkembangan industri perbankan syariah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini yang memungkinkan bahwa perbankan syariah menjadi lokomotif ekonomi syariah. Hingga akhir tahun 2020 tren yang positif mengenai perbankan syariah dapat dilihat dari laporan Statistik Perbankan Syariah OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ).

---

<sup>2</sup>Darsono, "Siti Astiyah, Androeciap Darwis, Ali Sakti, Enny Tin-Suryanti, Dinamika Produk Dan AkadlKeuangankSyariahDiIndonesia(Bank Indonesia Grup Riset Kebanksentralan, 2016) Hlm.

**Gambar 1.1**



**Total Asset BUS**

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah*

Syariah pada tahun 2016-2020. Hal ini menurut Statistik Perbankan Syariah (SPS) sampai dengan September 2020 total aset BUS telah mencapai 375,157 miliar rupiah.

Semakin meningkatnya aset perbankan syariah maka semakin dibutuhkan pula peningkatan pengelolaan manajemen industri perbankan syariah. Pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat muslim dibuktikan perhatian penuh dalam memberikan perlindungan system berupa regulasi melalui Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Hal ini guna memaksimalkan management industri perbankan syariah dalam tataran prosedural teknis di masyarakat. Seperti peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Asset

Bank Umum, Surat Edaran No.13/10/DPbS Jakarta, Mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Oleh Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, surat edaran nomor 15/44/DPbS Jakarta, Mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, peraturan bank Indonesia 13/23/PBI/2012 Mengenai Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasar Prinsip Syariah.

Kemudian salah satu tugas pokok bank syariah dalam operasionalnya adalah pembiayaan. Maka secara prioritas, operasional keseharian sebagai penyedia dana untuk memenuhi pihak pihak yang memerlukan melalui pembiayaan<sup>3</sup>. Pembiayaan pada bank syariah dibedakan menjadi tiga prinsip, yaitu prinsip jual beli dengan akad *Murabahah*, *salam* dan *istishna*, prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan prinsip sewa dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.<sup>4</sup>

Banyaknya pembiayaan dipasaran tergantung oleh kebutuhan masyarakat pada realitasnya. Hanya tiga jenis pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh bank syariah. yaitu pada pembiayaan *Murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun pada kasus dilapangan, dari ketiga pembiayaan tersebut pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam transaksi kesehariannya. *Murabahah* selalu mendominasi portofolio dari setiap laporan keuangan Bank Umum Syariah setiap tahunnya dalam waktu 3 tahun terakhir.

## Gambar 1.2

---

<sup>3</sup>Antonio, Syafii, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*,( Jakarta : Gema Insani 2001).  
Hlm. 160

<sup>4</sup>Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah*....Hlm. 160-168



### Volume Pembiayaan Perbankan Syariah

*Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan, data diolah*

Besarnya volume transaksi *Murabahah* dinilai lebih mudah serta mendatangkan keuntungan dari kedua belah pihak yang menjadikan *murabahah* laris di Indonesia.<sup>5</sup>

Resiko lebih kecil bagi bank syariah terdapat pada akad *murabahah*. Inilah salah satu penyebab akad *Murabahah* menjadi akad yang populer pada portofolio syariah. Produk *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah saat pembiayaan dan *clash flow* ditetapkan pada awal kontrak yang mengidikasikan minimnya resiko yang akan ditanggung oleh kedua pihak.

---

<sup>5</sup> Herni Ali, "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol 6, No. 1 April Tahun 2016. Hlm. 33

Pembiayaan *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *Murabahah* diambil oleh bank syariah melalui *margin* pada setiap pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan.

Nilai *margin* diketahui melalui biaya yang telah dikeluarkan (*cost recovery*), *cost recovery* bisa didapat dengan membagi proyeksi jumlah biaya operasional bank dengan jumlah pada target volume pembiayaan *Murabahah*. *Margin Murabahah* dalam konteks ini adalah *cost recovery* kemudian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan bank. Keuntungan yang diinginkan bank inilah yang banyak menuai pro dan kontra, karena realitasnya keuntungan yang diinginkan atas *margin* yang diberikan mengacu pada suku bunga pasar yang berlaku, sementara bank syariah merupakan bank yang secara tataran teori tidak mengenal adanya istilah suku bunga.

*Margin* keuntungan pembiayaan ditetapkan sesuai rekomendasi dari tim ALCO (*Asset Liabilities Committe*) bank syariah. Hal yang membuat menarik untuk melakukan penelitian adalah tingkat *margin Murabaha* yang diberikan oleh bank syariah tidak menentu.

**Tabel 1.1**

**Perolehan Margin Murabaha**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase <i>Margin Murabahah</i></b>
2016	13.23%

2017	13.11%
2018	12.89%
2019	12.23%
2020	11.72%

*Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah 2021*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa Murabahah selalu mengalami penurunan tiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa bank syariah kehilangan kemampuan dalam mengendalikan kondisi internal. Bank harus segera mendapatkan solusi terkait faktor faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan murabahah yang disalurkan. Saat tidak adanya regulasi untuk mengatur penetapan tingkat *margin Murabahah* menjadikan perbankan syariah selalu berkompetisi dalam mengeluarkan *margin Murabahah* agar senantiasa diterima dalam menggaet minat para nasabah.

Kemudian beberapa pertimbangan lainnya guna meningkatkan kinerja perbankan ada beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan yaitu, internal eksternal. Faktor internal dapat dikaitkan dengan pengambilan efektifitas dan efisiensi strategi operasional bank.

Perbankan Syariah juga dituntut untuk melakukan segala aktifitasnya secara sehat dan dapat dipertanggung jawabkan kondisi internalnya secara kredibilitas sebagai lembaga intermediate keuangan masyarakat berbasis syariah. Dalam hal ini, ada 2 penilaian yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah sebagai pengaruh capaian keberhasilan kinerja suatu lembaga keuangan baik Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui : (1) Penilaian

penilaian kuantitatif terhadap faktor faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas pada rasio pasar. (2) Penilaian kualitatif terhadap manajemen, serta keberlanjutan tindakan pada rasio yang telah di analisa.

Kinerja keuangan suatu bank juga mencerminkan kesehatan bank tersebut. Hal ini sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 untuk mengukur kesehatan suatu bank maka dibutuhkan metode CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market risk*). Begitu pesatnya perbankan nasional membuat Bank Indonesia memperbarui analisa kecakapan bank dengan mengeluarkan surat edaran No. 13/24/DNDP tanggal 25 oktober 2011. Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah untuk memperbaiki secara efektif dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capitals*) metode inilah yang sampai sekarang digunakan oleh industri perbankan dalam menilai kesehatan perusahaannya.

Penilaian *Risk Profile* meliputi 8 komponen resiko, yaitu resiko kredit, pasar, likuiditas, oprasional, hukum, strategi, kepatuhan dan reputasi. Fund Deposit Ratio menjadi salah satu cara bank dalam melihat resiko likuiditas yang akan diteliti pada skripsi ini.

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis rasio likuiditas adalah *Fund Deposite Ratio* atau lebih disebut dalam istilah *Loan Deposit Ratio* dalam istilah perbankan konvensional. FDR digambarkan sebagai rasio yang menggambarkan bagaimana kemampuan bank mengembalikan dana pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari produk Landing. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan

yang disalurkan dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Dalam penelitian Prastanto (2013), bahwa FDR berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah dikarenakan apabila semakin tinggi dana pihak ketiga dapat dikembalikan maka semakin meningkat pula pembiayaan yang disalurkan.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan FDR Bank Umum Syariah**

Tahun	Fund Deposite Rate (yoy)
2016	88.99%
2017	79.61%
2018	78.53%
2019	77.91%
2020	77.06%

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2021*

*Earning* merupakan salah satu unsur penting dalam bank, karena parameter dalam tingkat kesehatan bank terkait bagaimana kecakapan bank dalam memperoleh keuntungan. Penilaian unsure *rentabilitas* diukur dengan Net Oprasional Margin (NOM).

NOM merupakan rasio menggambarkan pendapatan oprasional bersih sehingga diketahui kemampuan rata rata aktiva produktif dalam menghasilkan laba<sup>6</sup>. Dalam penelitian Rizky Febrianti (2011)<sup>7</sup> bahwa semakin meningkatnya *Net Oprational Margin* (NOM) maka menandakan kualitas aset produktif bank itu naik. Salah satu aset produktif yang ada pada bank adalah pembiayaan. Apabila kualitas dari pembiayaan baik, maka bank akan mendapatkan pendapatan yang optimal. Pendapatan oprasional inilah yang nantinya akan menghasilkan laba.

**Tabel 1.3**

**Perkembangan NOM Bank Umum Syariah**

Tahun	Net Oprasional Margin (yoy)
2016	0.68%
2017	0.67%
2018	1.42%
2019	1.92%
2020	1.37%

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah*

---

<sup>6</sup> Rivai, Veitzhal, Arifin. (2010) *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hlm.23

<sup>7</sup> Rizky Febrianti, Bambang Agus Pramuka, Atiek Sri Purwanti. (2019). *Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating*. MALIA : Journal Of Islamic Banking And Finance (2019, Vol.3 No.3)

Dari tabel 1.3 proyeksi aset produktif dalam menghasilkan laba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kualitas aset perbankan syariah tidak mengalami penurunan yang signifikan kecuali pada Bulan Desember tahun 2020 yang mengalami penurunan 0.55%. *Capital* merupakan unsur yang urgent karena jika bank memiliki faktor permodalan yang baik, tentu saja bank akan semakin lancar dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam mencapai penilaian ini diperlukan pengukuran dengan analisa kecukupan modal.

Modal merupakan aspek terpenting bagi suatu unit usaha dalam rangka pengembangan kinerja bank. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar pula daya tampung resiko yang diambil oleh bank. Semakin bagus sistem permodalan suatu bank akan memperkuat kepercayaan masyarakat dalam melakukan pembiayaan. permodalan suatu bank dapat diukur dengan menggunakan Rasio CAR. *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh segala aktifitas bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri.

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Modal Bank Umum Syariah**

Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
Modal	16.53%	17.91%	20.39%	20.59%	20.41%

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah, data diolah*

Tabel 1.4 memperlihatkan perkembangan modal pada bank umum syariah yang tiap tahun mengalami peningkatan. Kecuali pada tahun 2020 yang sedikit mengalami penurunan akibat dampak pandemi N-Cov 19. Namun rata rata permodalan tetap mengalami peningkatan secara berkala. Banyaknya *research gap* dan data terbaru membuat peneliti merasa perlu bahwa variable Pengaruh

*Financing To Deposit Ratio*, Kecukupan Modal, dan *Net Oprational Margin* Terhadap pergerakan *Equivalent of Yield Rate Fees* Murabahah ini yang melatarbelakangi keinginan untuk meneliti lebih lanjut.

Variabel pertama bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap *ekuivalen fee murabaha* atau margin pembiayaan murabahah terdapat pada penelitian Prastanto (2013) yang berjudul *Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah* yang menyatakan bahwahasil hitung uji t variabel FDR berpengaruh positif terhadap margin pembiayaan murabahah.<sup>8</sup> Namun pada penelitian Nadia Putri (2014), dengan yang berjudul *Pengaruh financing to deposit ratio, non performing finance, dan return on equity terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia* yang menyatakan bahwa, tidak ada pengaruh FDR terhadap margin pembiayaan murabahah, dari hasil analisis penelitian ini bahwa FDR tidak mempengaruhi penyaluran margin pembiayaan pihak bank.<sup>9</sup>

Variabel kedua bahwa Kecukupan modal berpengaruh terhadap *ekuivalen fee murabahah* ada pada penelitian Sri Ayumingsih dan Amboningtyas (2017) dalam penelitian yang berjudul *Analysis of factors that influence murabahah financing in Islamic banking in Indonesia periode of 2013-2017*, yang menyatakan kecukupan modal berpengaruh positif terhadap margin murabahah.<sup>10</sup> Namun pada Penelitian Yusro Rahma (2016) dengan penelitian yang berjudul *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank*

---

<sup>8</sup> Prastanto, "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No. 1, 2013

<sup>9</sup> Nadia Putri Damayanti, "Pengaruh Financing Deposito Ratio, Not Performing Financing, dan Return On Equity terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", PERBANAS Surabaya, 2014

<sup>10</sup> Sri Ayumingsih, dkk, "Analysis Of Factors That Influence Murabahah Financing in Islamic Banking in Indonesia Periode (2013-2017)", *Jurnal Universitas Pandanaran Semarang*, 2019

*Syariah Di Indonesia* yang menyatakan bahwa, tidak ada pengaruh antara kecukupan modal terhadap tingkat margin fee murabahah.<sup>11</sup>

Variabel ketiga bahwa Net Operational Margin (NOM) berpengaruh positif terhadap *ekuivalen fee murabahah* ada pada penelitian Rizki Febrianti (2019) yang berjudul *Pengaruh NPF, NOM, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating* berpengaruh positif terhadap margin pembiayaan murabahah.<sup>12</sup> Hubungan kausal tersebut menunjukkan bukti bahwa tingginya NOM akan selalu diikuti oleh tingginya jumlah pembiayaan beserta marginnya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Aulia Diani (2016) dengan judul *Pengaruh Resiko Pasar, Resiko Kredit Dan Resiko Oprasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2015)* yang menyatakan bahwa NOM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap margin murabahah.<sup>13</sup>

Ditinjau dari beberapa penelitian yang menunjukkan perbedaan maka, peneliti bertujuan melakukan penelitian dengan judul ***Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Kecukupan Modal, dan Net Oprational Margin Terhadap Equivalent of Yield Rate Fees Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020).***

---

<sup>11</sup> Yusro Rahma, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 9 No. 1, 2016

<sup>12</sup> Rizki Farianti, dkk, "Pengaruh NPF, NOM, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating", Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 3 No. 1, 2020

<sup>13</sup> Aulia Diani Putri, "Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit dan Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015)", Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, Vol. 4 No. 1, 2016

## **1.2 Rumusan Masalah**

Guna menggali dan menetapkan limiter penelitian, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Pengaruh Variabel Financing To Deposit Ratio, Kecukupan Modal, dan Net Oprational Margin Terhadap Equivalent of Yield Rate Fees Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020) secara simultan?
2. Bagaimana Pengaruh Variabel Financing To Deposit Ratio, Kecukupan Modal, dan Net Oprational Margin Terhadap Equivalent of Yield Rate Fees Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020) secara parsial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui seberapa pengaruh Financing To Deposit Ratio, Kecukupan Modal, dan Net Oprational Margin Terhadap Equivalent of Yield Rate Fees Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020) secara simultan.
2. Untuk Mengetahui seberapa pengaruh Financing To Deposit Ratio, Kecukupan Modal, dan Net Oprational Margin Terhadap Equivalent of Yield Rate Fees Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020) secara parsial.
3. Untuk Mengetahui Financing To Deposit Ratio, Kecukupan Modal, dan Net Oprational Margin Terhadap Equivalent of Yield Rate Fees Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020)

## **1.3 Kontribusi Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang ingin dicapai antara lain:

1) Manfaat Teoritis

mampu memberikan intensif pengetahuan mengenai pembiayaan *Murabahah* kedepannya.

2) Manfaat Praktis Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menyajikan salah satu rujukan dalam penelitian serupa dan atau hal lain yang bersifat ilmiah.

3) Bagi Pembaca

Harapannya dapat menambah wawasan mengenai variabel maupun hal yang berkaitan dengan penelitian dibawah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian tersusun dengan 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Terdiri dari teori-teori tentang aksesibilitas, pelayanan, dan preferensi menabung. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

4. BAB IV Hasil Dan Analisis

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

5. BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### 2.1.1 Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu pemenuhan tanggungjawab antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan jual beli, investasi maupun kerjasama lain dengan batas waktu yang sudah ditentukan<sup>14</sup>

Kemudian pada satuan kredit dalam perbankan Islam dapat diartikan dengan pembiayaan yang menyertai beberapa konsep, antara lain dengan kerjasama ataupun pada sistem bagi hasil, dengan pemberian modal berupa barang dan sistem pemberian kebutuhan konsumtif. Keseluruhan menggunakan aturan yang sudah dibuat tercatat secara hukum islam dengan ketentuan yang diatur secara khusus oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)<sup>15</sup>

#### **2.1.2 Pembiayaan Perbankan Syariah**

##### 2.1.2.1 Jenis-Jenis Pembiayaan

###### *1. Murabahah*

*Murabahah* merupakan suatu transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah labanya pada awal. Jual beli murabaha melibatkan dua pihak antara bank sebagai penyedia sedangkan nasabah sebagai

---

<sup>14</sup>Rivai dan Veithzal, “*Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.Hlm.13

<sup>15</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm. 40-44

pembelinya. Di awal kesepakatan akan ada hitungan keuntungan dari kedua belah pihak yang disebut sebagai *margin* keuntungan.

## 2. *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dengan pemesanan diawal dan pembayarannya namun barang ditangguhkan sesuai waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

## 3. *Istishna*

Akad *istishna* adalah suatu transaksi jual beli dengan pemesanan yangmana pembayarannya dapat dilakukan secara berangsur sesuai kesepakatan diperjanjikan.

## 4. *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah perjanjian usaha dengan melibatkan beberapa pihak dimana margin keuntungan dan kerugian sudah disepakati diawal. Pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi yang sudah diperjanjikan.

*Musyarakah* juga merupakan suatu skema kerja bersama terdiri dari lebih dari dua pihak yang mengumpulkan kesamaan tekad guna menambah nilai asset secara bersama sama baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>16</sup>

## 5. *Mudharabah*

*Skema Mudharabah* bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahib al maal*) mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian berupa pembagian keuntungan sesuai

---

<sup>16</sup>Karim, Adiwarman, “*Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan Edisi kelima*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013.Hlm 20-22

kesepakatan diawal kontrak dengan 100% modal berasal dari *shahibul maal* dan sepenuhnya tenaga berasal dari *mudharib*

Akad ini juga memberikan skema dimana pemilik modal dan pengelola bekerjasama dalam suatu usaha yangmana didalamnya termuat kerjasama sesuai dengan pembagian *loss and profit sharing* untuk keuntungan dan kerugiannya secara prosedural syariah.

#### 6. *Ijarah*

Ijarah merupakan konsep sewa menyewa baik barang ataupun jasa dimana bisa memindahkan hak milik pada akhir sewa maupun tidak berakhir kepemilikan pada akhir sewa, sesuai jenis kontrak yang diperjanjikan diawal.

Pada masa akhir sewa apabila akan disepakati berakhir kepemilikan hal ini dikenal *ijarah muntahhiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan). Yang mana prinsipnya tetap bahwa harga sewa dan harga jual dijelaskan pada awal perjanjian saat penandatanganan kontrak.

#### 8. *Qardh*

Akad *Qardh* adalah transaksi pinjaman meminjam dana dengan ketentuan tanpa agunan ataupun imbalan pada masa akhir pengembalian. Realisasi *qardh* pada perbankan biasanya sebagai pinjaman talangan dana haji, titipan produk kartu kredit, sebagai pinjaman kepada pengusaha mikro dalam kondisi ekonomi tertentu dan titipan kepada suatu karyawan bank.<sup>17</sup>

### 2.1.3 Pembiayaan Murabahah

---

<sup>17</sup>Muhammad, *Manajemen...*Hlm. 41-55

### 2.1.3.1 Pengertian Murabahah

Murabahah secara etimologi berasal dari kata *Ribhun* yang artinya keuntungan. Sedangkan secara terminologi akad *Murabahah* merupakan konsep jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga dasar barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>18</sup>

Pembiayaan dengan skema konsep jual beli barang dimana pemilik barang mengutarakan segala prasyarat dan ketentuan pembiayaan yangmana ada pembagian margin disetiap bulannya yang dihitung secara prosedural syariah.

Produk inidapat dilihat secara perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembiayaan secara harga perolehan dan ditambah dengan *margin* dimana kesepakatan antara bank dan nasabah terjadi diawal kontrak.

Peranan penghubung yang dimiliki oleh Bank Syariah sebagai lembaga *intermediate* masyarakat dimana salah satu kegiatan utama operasionalnya berbentuk pendistribusian dana pihak ketiga kepada para nasabah yang membutuhkan pembiayaan<sup>19</sup>. *Murabahah* juga harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam hukum muamalah yang secara khusus diatur dalam DSN MUI.<sup>20</sup>

Undang Undang No.21 Tahun 2008 menguraikan secara jelas mengenai Perbankan Syariah dalam hal *Murabahah* dimuat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf D. Yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf D

---

<sup>18</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)* Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009. Hlm.122

<sup>19</sup>Karim,*Bank Syariah...*Hlm.12

<sup>20</sup>Muhammad, *Manajemen...*Hlm. 32-33

bahwa akad *Murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati di awal.<sup>21</sup>

Kesimpulannya *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan ketentuan dan keuntungan (*margin*) yang disetujui oleh penjual dan pembeli pada awal berdirinya kontrak. *Murahahah* termasuk dalam natural *certainty contract* (yakni harus memberikan kepastian pembiayaan) yang mana dikategorikan sebagai *natural certainty contract (NCC)* karena ada didalamnya ditemukan berapa *required rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati) pada kedua belah pihak.<sup>22</sup>

### 2.1.3.2 Fatwa DSN MUI

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:
  - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebasriba.
  - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
  - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebasriba.
  - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

---

<sup>21</sup>Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008

<sup>22</sup>Karim Adiwarmanto "Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 56

- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b. Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,

biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*:
  1. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Keempat : Utang dalam *Murabahah*:

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

1. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
2. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai

kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Kemudian apabila nasabah menjual kembali barang tersebut dengan adanya suatu keuntungan atau kerugian maka masih wajib untuk menyelesaikan hutangnya pembiayaannya kepada bank karena utang pada nasabah dalam *Murabahah* tidak ada sangkut pautnya dengan transaksi lain dilakukan dengan pihak ketiga.

Nasabah berkeinginan menjual barang sebelum masa angsuran berakhir, maka tidak wajib melunasi seluruh angsurannya. Namun apabila penjualan barang adanya kerugian, nasabah berkewajiban menyelesaikan hutangnya persis pada kesepakatan awal.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

### 2.1.3.3 Kriteria Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* terdiri dari dua hal pokok, yaitu harga beli serta biaya yang atas *mark up* sesuai dengan kesepakatan diawal. Dengan beberapa kriteria kontrak *Murabahah* sebagai berikut:

1. Pembeli sebelumnya diberi pemahaman mengenai tentang biaya terkait dan harga barang pada pokok pembelian dan batasan pengambilan keuntungan atau *mark up* yang ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah dengan biaya biayanya penyertaan lain.
2. Perjanjian atas pembayaran dengan metode uang secara tunai maupun non tunai.
3. Barang harus kepemilikan pihak penjual dan penyediaan barang harus sudah ada saat waktu penyerahan.
4. Pembayaran pada saat ditangguhkan.<sup>24</sup>
5. Pada pihak penjual harus memberikan kejelasan informasi atas modal kepada nasabah agar terjadi transparansi akad.
6. Kontrak pertama pada akad harus sesuai dengan rukun yang diterapkan secara syariah.
7. Kontrak yang tidak ada tambahan dalam bentuk riba yang harus dipahami oleh kedua belah pihak.
8. Pada pihak penjual harus memberikan pemahaman kepada pihak pembeli bilamana terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dengan ketentuan yang diperjanjikan di awal.
9. Pada penjual harus memberikan pemahaman pada semua yang berkaitan dengan pembelian. Sebagai contoh apabila pembelian dijalankan secara hutang.

---

<sup>24</sup>Saeed, Abdullah, “*Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*”, E.J.Brill, Leiden, 1996.Hlm.67

10. Kedua belah pihak harus memahami untuk melanjutkan pembelian atau membatalkan perjanjian yang dilaksanakan secara transparan<sup>25</sup> Abdullah Sae berpendapat bahwa bank syariah secara umumnya mengadopsi *Murabahah* sebagai tawaran jangka pendek bagi nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan dalam bentuk barang karena karakteristik *Murabahah* dalam investasi perbankan syariah, antara lain:
1. *Akad Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dengan sistem *Profit Loss Sharing* (PLS), cukup memudahkan antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak.
  2. *Bagian Mark up* dalam *Murabahah* bahwa bank syariah dapat memastikan memperoleh laba yang cukup sebanding serupa keuntungan bank bank berbasis riba yang mana rival bank bank Islam.
  3. *Akad Murabahah* mencoba menghindari ketidakjelasan yang terdapat pada bisnis bisnis dengan sistem PLS sehingga masyarakat merasa aman.
  4. *Akad Murabahah* menjadikan hubungan antara bank dan nasabah dalam *Murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Karena hal ini mustahil bagi bank bank Syariah untuk ikut campur dalam manajemen bisnis.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001).Hlm. 102

<sup>26</sup>Saeed, *Islamic Banking...* Hlm. 19

#### 2.1.3.4 Sumber Hukum Murabahah

a. QS. Al Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

*Hai orang orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendaki Nya.*

b. QS. An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

c. QS. Al Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

*Orang orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu*

*sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

d. QS. Al Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

### **2.1.3.5 Manfaat Pembiayaan Murabahah**

Pada akad *ba'i Murabahah* memiliki beberapa aspek kebermanfaatan, yang manapula termasuk resiko keuntungan yang muncul dari selisih pada harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Dengan hal tersebut memudahkan teknis oprasional pada bank syariah. Adapun beberapa kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain:

1. Kelalaian saat nasabah tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi saat harga awal pembelian barang di pasaran.
3. Nasabah menolak kiriman barang karena beberapa alasan

Barang akan menjadi milik nasabah dan kemudian bank tidak dapat menariknya kecuali suatu prasyarat karena *ba'i Murabahah* merupakan jual beli dengan hutang dengan keluluasaan hak barang kepada nasabah. Jika nasabah menjual barangnya kembali, sehingga gagal bayar maka sangat dipastika menghasilkan *default*.<sup>27</sup>

### **2.1.3.6 Bentuk Pelaksanaan Murabahah**

Teknis pelaksanaan murabahah dilihat memiliki perbedaan satu antara lainnya sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana bank yang mana adalah penjual sekaligus kemudian membeli barang yang dipesan oleh oleh nasabah kepada *supplier*. Bank dapat menciptakan keuntungan dari jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal kontrak.
- 2) Harga Jual Bank merupakan sejumlah harga pembelian pada distributor dengan laba sesuai kontrak bersama oleh kedua belah pihak.
- 3) Sejauh akad masih berlangsung tidak diperbolehkan mengubah atau diubahnya harga jual beli dan bila mana adanya perubahan pada akad tersebut maka menjadi batal. Kemudian pada pengembalian dengan sesuai atas dasar kontrak atau atas kesepakatan dua belah pihak.
- 4) Pada praktiknya nasabah yang memesan membeli barang dan menunjuk pemasok barang sesuai kemauan pembeli. Kemudian bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok, kemudian bank melakukan proses penjualan kepada nasabah secara penangguhan.

---

<sup>27</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Management...* Hlm. 23

*Murabahah* membantu nasabah sehingga dapat memiliki barang dengan bantuan pembiayaan oleh bank sesuai minat dari nasabah.<sup>28</sup>

### 2.1.3.7 Ekuivalen Fee Murabahah

Ekuivalen fee atau yang sering diistilahkan sebagai ekuivalen rate dalam perbankan konvensional, merupakan tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan pada suatu bank. Ekuivalen fee dalam perbankan syariah dikenal dengan margin bagi hasil atas suatu investasi pembiayaan ataupun simpanan pada bank syariah. Perbedaan dengan ekuivalen rate pada bank konvensional adalah perjanjian diawal atas bunga yang diperoleh sebelum investasi berjalan. Sedangkan ekuivalen rate dihitung sejak akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil.

Dalam praktiknya, tidak boleh menyamakan antara ekuivalen rate dengan ekuivalen bagi hasil. Penyebutan ekuivalen rate hanya untuk mempermudah nasabah dalam memperkirakan bagi hasilnya saja dan bukan memastikan bagi hasilnya. Pada dasarnya, nasabah dapat menaksir dan memperkirakan berapa kisaran ekuivalen bagi hasil yang akan datang dengan melihat besaran dimasalalu dari bulan ke bulan. Karena pada kondisi ekonomi yang stabil, ekuivalen bagi hasil tidak akan jauh bergeser pada kisaran 0. Dalam artian, hal ini terjadi apabila suatu usaha berjalan baik, maka akan menghasilkan perputaran ekonomi yang tidak cenderung ekstrem.<sup>29</sup>

*Murabahah* merupakan akad bisnis yang menunjukkan kepastian arah, jumlah dan waktu, seperti pembiayaan *ijarah*, *ijarah muntahia bit*

---

<sup>28</sup>Zainul Arifin, -,*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*( Jakarta Pustaka Alfabet Cet-4, 2006) Hlm. 22

<sup>29</sup> Taqwa Audiansyah, "*Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Penghimpunan Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah Cabang Jakarta*".2008. UIN Jakarta. Hlm. 33

*tamlik, salam, istishna*. Saat menentukan *Murabahahmargin* akan berdampak pada harga yang terbentuk pada pembiayaan yang dilakukan seperti pada akad *Natural Certainty Contracts (NCC)*.<sup>30</sup>

Pada dasarnya bahwa *Margin* keuntungan merupakan suatu presentase tertentu yang ditetapkan per tahun, dalam perhitungan *margin* keuntungan secara harian dan perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan. Referensi *margin* keuntungan adalah yang ditetapkan dalam rapat ALCO bank syariah.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

- a. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*  
tingkat *margin* keuntungan rata rata dari beberapa perbankan syariah kompetitor yang paling dekat
- b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*  
tingkat suku bunga rata rata perbankan konvensional atau tingkat rata rata suku bunga beberapa bank konvensional yang menjadi kompetitor terdekat namun tidak langsung.
- c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*  
Persaingan tingkat bagi hasil dimana dapat memberikan *value* kepada dana pihak ketiga
- d. *Acquiring Cost*  
biaya yang dikeluarkan bank terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- e. *Overhead Cost*  
*Biaya yang dikeluarkan bank untuk memancing timbulnya suatu Dana Pihak Ketiga yang besar dalam masyarakat.*

---

<sup>30</sup>Nur Ery Aisyah, *Statistik Inferensial Parametrik Conoh Penelitian Untuk Riset Keuangan Strategik Dengan Alat SPSS 21.0*. (Malang : Universitas Negeri Malang).Hlm.155

Menentukan metode penentuan *margin* yang baik akan mendorong minimnya sebuah resiko gagal bayar oleh nasabah, sehingga faktor ini begitu penting untuk diperhitungkan oleh bank :

a. *Mark Up Pricing*

Mematok suatu tingkatan price dengan *mark up* biaya produksi nasabah yang berkaitan.

b. *Target Return Pricing*

Penentuan harga jual produk bersama atas modal yang di investasikan

c. *Recived Value Pricing*

Penentuan harga jual dengan tidak berdasarkan harga produk dengan pembenahan mengorong suatu hasrat kepuasan pembeli

d. *Value Pricing*

Keputusan yang dalam pengolahan *price* dimana keuntungan barang yang tinggi. Artinya, memiliki kualitas baik sudah pasti mahal harganya.<sup>31</sup>

Bank melakukan penetapan harga jual setelah menemukan referensi margin. Harga jual merupakan suatu penjumlahan harga beli dengan harga perolehan bank dan *margin* keuntungan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan presentase. Pada umumnya harga jual adalah total dari harga beli dengan pokok atau harga perolehan dengan *margin* keuntungan yang dimaksud adalah presentase seluruh keuntungan dari harga beli maupun harga pokok.<sup>32</sup>


### **Tabel 2.1**

#### **Tabel Penentuan *Margin Murabahah***

---

<sup>31</sup>Muhammad, *Management Bank Syariah Edisi Kedua* (Yogyakarta: UPP STIM YPKN).2015. Hlm.133

<sup>32</sup>Muhammad, *Managemen,,,,* Hlm. 139-142



Semakin efisien biaya operasi bank maka akan semakin murah harga jual bank atau semakin tinggi memperoleh keuntungan kedepan. Kemudian angsuran harga jual terdiri dari angsuran pokok dan *margin* keuntungan. Hal ini dapat dihitung dalam metode:

a). *Margin* Keuntungan Menurun

Perhitungan *margin* ini akan semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok akibat adanya cicilan angsuran harga pokok, dengan ini angsuran nasabah setiap bulan semakin menurun.

➤ 
$$\text{Margin Angsuran} = \frac{\{\text{Plafon (bulan ke 1)} \times \text{angsuran}\}}{12} \times \text{margin}$$

b). *Margin* Keuntungan Rata rata

*Margin* keuntungan dalam metode ini akan menurun perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran dibayar nasabah tetap setiap bulan.

➤ 
$$\text{Margin Angsuran} = \left( \frac{\{\text{Jangka waktu pembiayaan} + 1\}}{2 \times \text{Jangka waktu pembiayaan}} \right) \times \text{plafon} \times (\text{margin } 12)$$

c). *margin* Keuntungan Flat

*Margin* keuntungan flat adalah *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode, walaupun debetnya menurun sebagai akibat dari adanya anggaran harga pokok.

$$\text{➤} \quad \text{Margin Angsuran} = (\text{Plafon}) \times (1\% \text{ margin} / 12)$$

d). *Margin* Keuntungan Anuitas

Metode ini mengasumsikan *margin* keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap.

$$\text{➤} \quad \text{Margin Murabahah} = \frac{(1 + (\text{Margin}/12))^{(JWK)}}{(1 + (\text{margin}/12))^{(JWK-1)}} \times \text{Harga pokok}$$

$$\text{➤} \quad \text{Margin Murabahah} = \frac{(1 - (\text{margin}/12))^{(k-1)}}{(1 + (\text{margin}/12))^{(jwk-1)}} \times \text{Harga Pokok}$$

## 2.1.4 Fund Deposit Ratio

### 2.1.4.1 Pengertian Fund Deposit Ratio

Fund Deposit Ratio merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang akan diterima oleh bank. FDR memaknai istilah LDR (*Loan Deposit Ratio*) yang digunakan dalam perbankan konvensional. LDR merupakan satuan rasio yang dipakai dalam mengukur jumlah kredit yang masuk dan dikeluarkan yang bersumber dana pihak ketiga masyarakat dan modal sendiri.<sup>33</sup> Sama halnya dengan FDR sebagai rasio likuiditas Bank Syariah yang mana dapat dijadikan acuan dengan menggunakan sistem perbandingan antara komposisi jumlah pembiayaan

---

<sup>33</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta Pers, 2012-Ed.Rev), Hlm. 319

yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga dan modal sendiri. Maksimal FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia sebesar 110% dimana semakin rendah rasio ini, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga memungkinkan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin tinggi<sup>34</sup>

#### 2.1.4.2 Rumus FDR<sup>35</sup>

Berikut ini merupakan rumus dari *Financing Deposit Ratio*:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah dana yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

### 2.1.5 Kecukupan Modal

#### 2.1.5.1 Pengertian Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal adalah suatu rasio dalam melihat sejauh mana kesiapan bank dalam menampung resiko yang akan ada dimasa mendatang. Dalam hal ini rasio yang menggambarkan sering disebut sebagai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian yang ada dimasa mendatang. Semakin tinggi kemampuan CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut dalam menanggung resiko kerugian yang ada. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan

---

<sup>34</sup> Tini Anggraini, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah"

<sup>35</sup> Suryani, " Analisis pengaruh financing to deposit ratio terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia" Walisongo, Vol 19, No. 1. Hlm, 60

operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi simpanan *Mudharabah*.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Pasal 2 ayat 1 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari asset seimbang menurut resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung besarnya resiko. CAR juga merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko yang timbul. Perhitungan kecukupan modal disarkan pada suatu perjanjian investasi dimana setiap kemungkinan harus memiliki simpanan cadangan modal agar dapat meminimalisir kerugian. Hal ini sesuai dengan standar yang dikeluarkan *Bank International Settlements* (BIS) seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyiadakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR.

#### **2.1.5.2 Rumus Kecukupan Modal**

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

## 2.1.6 Net Oprational Margin

### 2.1.6.1 Pengertian Net Oprational Margin

Net Oprational Margin merupakan rasio utama Rentabilitas pada bank syariah untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba<sup>36</sup>. Net Oprational Margin juga dapat dilihat sebagai kemampuan rentabilitas kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan oprasional dan beban oprasional dengan rata rata aktiva produksi<sup>37</sup>

Dua prespektif dalam memandang NOM. Jika dilihat dari pandangan pertama yaitu sifat kompetitif bank dan rentabilitasnya, margin yang kecil akan mengindikasikan sistem perbankan dengan sistem yang kompetitif dengan biaya intermediasinya yang rendah, namun, margin yang tinggi menggambarkan stabilitas pada bank dalam melindungi resiko yang pada modal dan rentabilitas. Jika menggunakan pendekatan prespektif yang kedua, bahwa semakin tinggi tingkat NOM mengindikasikan bank tidak efisien dalam investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi. Tingginya margin juga dapat mengindikasikan tingginya resiko akibat kebijakan tidak tepat.

---

<sup>36</sup> Bank Indonesia, Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Tingkat Kesehatan Bank (Jakarta : Pusat Riset Dan Edukasi Bank Sentral, 2012). Hlm,183

<sup>37</sup> Dwi Nur Aini, *"Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah"*.(Banten : UIN Jakarta Pres, 2013). Hlm, 101

### 2.1.6.2 Rumus NOM

$$\text{NOM} = \frac{(PO - DBH) - BO}{\text{Rata Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Rumus menghitung NOM sebagai berikut :<sup>38</sup>

Sumber : SE No.9/24/DPbs/2007

**Tabel 2.1**

#### **Kriteria Penilaian NOM**

<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
Peringkat 1 : $\text{NOM} > 3\%$	Tinggi
Peringkat 2 : $2\% < \text{NOM} \leq 3\%$	Cukup Tinggi
Peringkat 3 : $1.5\% < \text{NOM} \leq 2\%$	Rendah
Peringkat 4 : $1\% < \text{NOM} \leq 1.5\%$	Cukup Rendah
Peringkat 5 : $\text{NOM} \leq 1\%$	Sangat Rendah

Sumber : Kualifikasi Kesehatan BI, 2012

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**

### **Penelitian Sejenis**

---

<sup>38</sup> Dwi Nur Aini, *Analisa Laporan....* Hlm, 101

<b>Nomor</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
1	Ferial Nurbaya (2010)	<i>Analisa pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK terhadap pembiayaan murabahah periode (2001-2009)</i>	<i>Independent :Margin Murabahah  Dependent : CAR, ROA, FDR,dan DPK</i>	Semua variabel berpengaruh positif..
2	Eris Munandar (2009)	<i>Pengaruh Simpanan DPK, Modal Sendiri, Margin Keuntungan Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Mandiri</i>	<i>Dependent : DPK, FDR dan ROA  Independent : Pembiayaan Murabahah</i>	Semua variabel yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan.
3	Sari, Silfiani Permata, Haryanto (2017)	<i>Analisis Pengaruh CAR, NOM, FDR, Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas BUS Di Indonesia.</i>	<i>Independent :CAR, NOM, FDR dan Margin murabahah.  Dependent : Profitabilitas</i>	CAR dan NOM berpengaruh positif  Margin murabahah tidak berpengaruh

				.
4	Agus Fakhrina (2015)	<i>Pengaruh Suku Bunga Kredit Dan Deposito Bank Konvensional Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia</i>	<i>Dependent : BI Rate, Suku Bunga Deposito</i>  <i>Independent : Pembiayaan Murabahah</i>	Secara simultan dan parsial semuanya berpengaruh terhadap margin pembiayaan Murabahah
5	Anggara Dwi Sulistyana (2017)	<i>Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposite Ratio (FDR), Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia</i>	<i>Dependent: DPK, NPF and FDR</i>  <i>Independent : Pembiayaan Murabahah</i>	Hanya FDR yang tidak berpengaruh
6	Wuri Arianti Novi Pratami (2011)	<i>Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing</i>	<i>Independent : DPK, CAR, FDR dan ROA</i>  <i>Dependent :</i>	Dana Pihak Ketiga Negatif yang lainnya positif


		<b><i>Financing (FDR), Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah</i></b>	<b><i>Pembiayaan Murabahah</i></b>	
<b>7</b>	<b>Muhammad Izzudin Kurnia (2013)</b>	<b>Faktor Faktor yang Mempengar uhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah)</b>	<b><i>Independent :DPK, Biaya OverHead, Inflasi, BI Rate  Dependent : Pembiayaan Murabahah</i></b>	DPK, NPF, BI Rate Tidak berpengaruh signifikan terhadap marginMura bahah. Hanya biaya Overhead yang berpengaruh secara signifikan.
<b>8</b>	<b>Nahrawi dan Amirah Ahmad</b>	<b><i>Pengaruh CAR, ROA Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah.</i></b>	<b><i>Independent : CAR, ROA, dan FDR  Dependent : Pembiayaan Murabahah</i></b>	CAR dan FDR berpengaruh positif secara signifikan. Namun ROA tidak

				berpengaruh .
9	Atina Shofawati (2019)	<i>Faktor Faktor yang mempengaruhi tingkat margin Murabahah pada industri perbankan syariah periode 2012 2017)</i>	<i>Independent : FDR, bagi hasil DPK, Biaya OverHead, BI Rate</i> <i>Dependent : Margin Murabahah'</i>	FDR, Bagi Hasil DPK, Biaya Overhead Berpengaruh pada margin Murabahah sedangkan BI Rate tidak berpengaruh . Semuanya berpengaruh secara simultan terhadap tingkat margin Murabahah
10	Sri Ayumingsih, Dheasy Amboningtyas dan Adjie Saputra (2017)	<i>Analysis of factors that influence murabahah financing in Islamic banking in</i>	<i>Independent : DPK, NPF, ROA, FDR</i> <i>Deependent : Pembiayaan</i>	DPK, ROA, FDR berpengaruh sedangkan NPF tidak

		<i>Indonesia periode of 2013 2017</i>	<i>Murabahah</i>	berpengaruh .
--	--	---------------------------------------	------------------	---------------

Perbedaan penelitian ini pada penelitian sebelumnya adalah menggunakan data terbaru Bank Syariah seluruh Indonesia tahun 2015-2020 dan ditambah dengan beberapa variabel lain yang belum dilakukan uji penelitiannya.

### 2.3 Kerangka Berfikir



Dalam struktur diatas dapat dilihat bahwa variabel independent FDR (X1), Kecukupan Modal (X2), NOM (X3). Sedangkan untuk variabel dependent yaitu Ekuivalent Fee Murabahah (Y).

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Financing Ratio

Financing to deposit ratio adalah ukuran yang digunakan bank syariah untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi. Menurut Hakimi (2017) Bahwa rendahnya FDR membuat bank syariah menurunkan tingkat margin murabahah untuk menaikkan minat masyarakat agar melakukan transaksi pembiayaan dan penyaluran dapat

berjalan dengan baik. Hakimi<sup>39</sup> (2017) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap menurunnya margin murabahah. Semakin rendah FDR akan menurunkan margin, begitupula sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Satya<sup>40</sup> (2013). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>0</sub>: FDR tidak berpengaruh terhadap ekuivalen fee / margin murabahah

H<sub>1</sub>: FDR berpengaruh positif terhadap ekuivalen fee / margin murabahah.

## 2. Pengaruh Kecukupan Modal

Kecukupan modal pada bank dapat dihitung berdasarkan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang merupakan suatu indikator pemenuhan kecukupan modal jangka panjang pada bank syariah. Penyediaan modal yang cukup merupakan salah satu hal yang penting bagi bank syariah, untuk mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga. Secara esensia CAR menetapkan bahwa semakin tinggi kecukupan modal maka semakin banyak pula pembiayaan yang disalurkan melalui pembiayaan murabahah. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Ferial Nurbaya (2013)<sup>41</sup> menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap naiknya margin murabahah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Hakimi, Fifi. " Pengaruh FDR, NPF, Biaya Oprasional, Inflasi, Dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Bangun Drajat Warga)". Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. 2017. Hlm. 55

<sup>40</sup> Satya. "Faktor Faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah pembiayaan konsumtim KALTIM Syariah". Journal of innovation in business and economics. Vol.4. No.2. Hlm. 151-170

<sup>41</sup> Ferial Nurbaya, "Analisa Pengaruh CAR, ROA, FDR Dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode (2001-2009)", UNDIP, 2013. Hlm. 58

$H_0$  : Kecukupan Modal tidak berpengaruh terhadap ekuivalen fee / margin murabahah

$H_2$  : Kecukupan Modal berpengaruh positif terhadap ekuivalen fee / margin murabahah.

### 3. Pengaruh Net Operational Margin

NOM yang tinggi mengindikasikan bahwa suatu bank syariah dapat menghasilkan margin murabahah yang tinggi. Kemudian ketika margin murabahah tinggi mengindikasikan bahwa profitabilitas yang tinggi pula. Penelitian yang memperkuat teori ini dilakukan oleh Sari dan Haryanto<sup>42</sup> (2017) yang menyatakan bahwa NOM berpengaruh positif terhadap margin murabahah yang mana didalamnya termasuk profitabilitas. Selain itu diperkuat oleh penelitian Nahrawi<sup>43</sup> (2017) yang menyatakan bahwa NOM berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : NOM tidak berpengaruh terhadap ekuivalen fee / margin murabahah

$H_3$  : NOM berpengaruh positif terhadap ekuivalen fee / margin murabahah

---

<sup>42</sup> Sari, Silfani Permata, Haryanto, " *Analisis Pengaruh CAR, NOM, FDR, Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas BUS Di Indonesia*". Diponegoro Jurnal Management, 2017.Vol. 6. No. 4. Hlm 1-15.

<sup>43</sup> Nahrawi, Amirah Ahmad. " *Pengaruh CAR, ROA Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*". Jurnal Persia. 2017. Vol.1.No.2

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Gambaran secara khusus dan dengan memberikan limiter penelitian maka cakupan penelitian ini meliputi *Financing to deposit* ratio perbankan syariah, Kecukupan Modal serta kondisi *Net Oprational Margin* terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2020.

#### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

##### 3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan masing masing bank syariah yang dijadikan sampel pada skala triwulan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). dengan sistem pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif statistik bertujuan untuk menguji kekuatan hipotesis yang telah ditetapkan<sup>44</sup>

##### 3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam menghimpun penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Statistik Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dan Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Sumber data sekunder di dapat secara tidak langsung dari sumber data yang biasanya berupa data pelaporan dan akumulasi atas suatu rangkaian<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) Hlm. 8

<sup>45</sup>Dr. Sugiono, *Metode Penelitian...* Hlm.137

### 3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek maupun subjek yang mempunyai indikator yang diukur kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan, untuk dipelajari dan kemudian ditarik inferensinya.<sup>46</sup>Sampel adalah suatu bagian yang berasal dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang baik pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Sampel yang baik dapat memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang dapat berhubungan dengan besarnya sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki.
- b) Sampel yang baik dapat mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel.
- c) Sampel yang baik dapat dengan menghitung akurasi dan pengaruh (misalnya kesalahan) dalam pemilihan sampel.
- d) Sampel yang baik dapat dengan menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika..<sup>47</sup>

Sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang memuat data FDR, Kecukupan Modal dan data *Ekuivalen FeeMurabahah* Bank Umum Syariah.

Data *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, Kecukupan Modal dan data *Murabahah* bersumber *publish* tahunan Otoritas Jasa Keuangandan data Bank Indonesia secara tahunan dalam beberapa periode 2015-2020.

---

<sup>46</sup>Dr.Sugiono, *Metode Penelitian*..Hlm.80

<sup>47</sup>Suharyadi dan Purwanto, "*Statistika: untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*" Edisi 2 Buku 2, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Hlm.87

Beberapa kriteria dalam pengambilan sample sebagai berikut:

- a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan laporan keuangan tahunan secara utuh yang diunggah dalam judul Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada tahun 2015-2020.
- b) Laporan keuangan tahunan bersumber pada Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) dan data *Net Oprational Margin* yang dipublikasikan pada *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan Laporan Statistik Perbankan Syariah.

### 3.4 Variabel – Variabel Penelitian

Dalam penelitian variabel yang diteliti dibagi menjadi dua bagian yaitu *Variabel Independent* dan *Variabel Dependent*. Variabel yang meliputi adalah sebagai berikut:

- a) Variabel Bebas (*Variabel Independent*)  
Variable yang menyebabkan berubahnya suatu variable terikat dengan penggunaan olahan data secara kuantitatif maupun kualitatif. Variabel bebas (*VariabelIndependent*) dalam penelitian ini *Financing To Deposit Ratio (FDR)* dan Kecukupan Modal dan *Net Oprational Margin* pada periode tahun 2015-2020.
- b) Variabel Terikat (*Variabel Dependent*)  
Variabel terikat adalah variable hasil yang sudah diolah atas variable bebas sehingga menghasilkan suatu output sesuai rincian data. Dalam penelitian ini adalah *Ekuivalen Fee Murabahah* pada Bank Umum Syariah 2015-2020.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis data antara lain :

- a. Data Sekunder:
  1. Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) tahun 2015-2020 dalam ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

2. Bank Indonesia periode tahun 2015-2020 dalam (www.bi.go.id)

b. Buku dan literasi terkait

Data penelitian ini diperoleh dengan cara Riset kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dengan membaca buku buku dari beberapa literatur, laporan laporan keuangan, dan bahan bahan yang terkait atau mendukung penelitian skripsi ini.

1. Riset lapangan (*field research*)

Kunjungan langsung dimana penulis mendapatkan data dengan (observasi) pengamatan, yakni berupa data sekunder dari laporan keuangan Bank Indonesia dan laporan OJK dalam Statistik Perbankan Syariah Indonesia.

2. Internet research

Penggunaan pustaka media menjadi salah satu pilihan penulis dikarenakan keterbatasannya kepustakaan yang belum diperbarui. Maka untuk menyempurnakan penelitian maka peneliti menggunakan pustaka media internet.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Analisis Deskriptif**

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan alat bantu ekonometrika yaitu SPSS *statistics* dan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

## 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Suatu data tersalurkan dengan normal apabila nilai probabilitas yang diinginkan sama dengan nilai probabilitas pengamatan. Kesamaan tersebut dapat dilihat dengan garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas capaian dengan probabilitas pengamatan.

Maka uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam sebuah model regresi antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau mendekati normal sehingga didapat kecapaian penelitian.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas pada model regresi, dapat dilihat dari berbagai hal diantaranya:

- a. Jika data menyebar diantara garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.<sup>48</sup>

### 3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat dilihat antara data pengamatan sebelumnya bahwa munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Adanya korelasi dinamakan terciptanya *problem* autokorelasi. Untuk melihat autokorelasi pada sebuah data kita dapat mengujinya melalui Uji Run Test yaitu :

1. Jika nilai Sig.(2 tailed) lebih kecil dari  $<0.05$  maka terdapat gejala Autokorelasi
2. Jika nilai Sig. (2 tailed) lebih besar dari  $>0.05$  maka tidak terdapat

---

<sup>48</sup>Annisa Ayu Affandi, "Pengaruh Financing To Deposit Ratio Dan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah Periode 2008-2016", Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018) Hlm. 39

Autokorelasi

### 3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu penelitian ke penelitian yang lain. Berikut beberapa cara dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas:

1. Metode Grafik *Scatterplot*

Jika terdapat pola sedemikian pada grafik *Scatterplot* seperti noda yang membentuk pola teratur (bergelombang) maka dapat dikatakan heteroskedastisitas. Namun, jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar pada atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Glejser

Variabel akan dapat mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya  $< 0.05$  dan jika variabel itu tidak mengalami heteroskedastisitas nilai dalam signifikansinya  $> 0.05$ .<sup>49</sup>

### 3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Hubungan antara dua variabel bebas atau lebih dengan variabel terikatnya dapat diuji dengan metode linier berganda. Kesenambungan dalam kasus sederhana yang melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat oleh persamaan dijelaskan oleh persamaan  $Y = \alpha + \beta x$ . Untuk dua variabel bebas  $X_1, X_2$  dan  $X_3$  persamaan regresi bergandanya adalah:

➤ 
$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, maka model regresi linier dalam penelitian ini adalah:

➤ 
$$Y = \alpha + \beta_1 (FDR) + \beta_2 + \beta_3 (Net\ Operational\ Margin) + e$$

---

<sup>49</sup>Annisa Ayu Affandi. *Pengaruh...*Hlm.45



Keterangan:

Y	: Ekuivalen FeeMurabahah
X <sub>1</sub>	: Financing To Deposit Ratio (FDR)
X <sub>2</sub>	:Kecukupan Modal
X <sub>3</sub>	: Net Oprational Margin
e	: Random eror

### 3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji T (pengujian secara parsial), uji F (Pengujian secara simultan), dan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>).

#### 3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{JK (R_{eg})}{\Sigma Y^2}$$

Keterangan:

R <sup>2</sup>	: Koefisien determinasi
JK (R <sub>eg</sub> )	: Jumlah kuadrat regresi
ΣY <sup>2</sup>	: Jumlah kuadrat total dikoreksi

Besarnya nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> yang mendekati 1 berarti variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Anggara Dwi Sulisty, "Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR)... Hlm. 39-40

### 3.8.2 Uji F (Simultan)

Untuk mengetahui model regresi atas keberpengaruhannya variabel independen yaitu *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Kecukupan Modal* dan *Net Operational Margin* secara simultan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *Murabahah*.

Maka keputusan Uji F Hitung adalah sebagai berikut :

- a) Jika keputusan signifikansi lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima, sebaliknya  $H_a$  ditolak.
- b) Jika keputusan signifikansi lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, sebaliknya  $H_a$  diterima.

Setelah menentukan F Hitung berikutnya menentukan formula hipotesis sebagai berikut :

- a) Jika tidak ada pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Kecukupan Modal* dan *Net Operational Margin* terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* maka formula hipotesis.

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

- b) Berarti ada pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Kecukupan Modal* dan *Net Operational Margin* terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* maka formula hipotesis.

$$*H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

### 3.8.3 Uji T (Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji t dengan ketentuan sebagai berikut:

*H<sub>0</sub> : apabila p value > 0,05, maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak*

*H<sub>a</sub> : apabila p value < 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima*

1. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* pada *Ekuivalen Fee Murabahah*.
  - a)  $H_01 : \beta_1 \leq 0$ , berarti variabel *FDR* ( $X_1$ ) tidak berpengaruh positif terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* (variabel Y).
  - b)  $H_{a1} : \beta_1 > 0$ , berarti variabel *Financing To Deposit Ratio (FDR)* ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* (variabel Y).
2. Pengaruh Kecukupan Modal pada *Ekuivalen Fee Murabahah*.
  - a)  $H_02 : \beta_2 \geq 0$ , berarti variabel Kecukupan Modal ( $X_2$ ) tidak berpengaruh positif terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* (variabel Y).
  - b)  $H_{a2} : \beta_2 < 0$ , berarti variabel Kecukupan Modal ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* (variabel Y).
3. Pengaruh *Net Oprational Margin* pada *Ekuivalen Fee Murabahah*.
  - a)  $H_03 : \beta_3 \geq 0$ , berarti variabel *Net Oprational Margin* ( $X_3$ ) tidak berpengaruh negatif Terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* (variabel Y).
  - b)  $H_{a3} : \beta_3 < 0$ , berarti variabel *Net Oprational Margin* ( $X_3$ ) berpengaruh negatif terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* (variabel Y).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Anggara Dwi Sulistya, "Pengaruh *Dana pihak ketiga*, Non Performing Financing (NPF), Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Skripsi. (Yogyakarta: Universtas Negeri Yogyakarta, 2017) Hlm. 37-40

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bahasan pada BAB ini akan menjabarkan mengenai hasil analisis hipotesis yang sudah diuji sebelumnya dengan menggunakan regresi data panel dan dilengkapi deskripsi data menggunakan instrumen statistika SPSS 21.00

Guna memfokuskan bahasan dalam analisis penelitian yang akan dilaksanakan, maka peneliti memperoleh data sekunder dengan sumber laporan *Statistik Perbankan Syariah (SPS)* 2015-2020. Data yang diambil berasal dari *website* laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) yang sudah diperbaharui.

Penelitian ini akan menghadirkan analisa hasil variabel untuk memperoleh tafsiran secara utuh yang terdiri dari variable independet FDR, Kecukupan Modal, NOM sedangkan untuk variabel dependent berasal dari *ekuivalen fee murabaha*

##### 4.1.2 Gambaran Bank Umum Syariah

Undang undang No.10 tahun 1998 menegaskan *dualing banking system* hadir dalam tatakelola dunia perbankan di indonesia. Bank konvensional dengan bank syariah memiliki kesamaan dalam hal penerimaan dana dan penyalurannya. Antara dua hal tersebut yang membedakan adalah landasan prinsip yang dijalankan berdasarkan konvensional dengan islam.

Selama kurun waktu 2015 hingga 2020 bank syariah di indonesia memiliki perkembangan dengan cukup pesat antara lain :

**Tabel.4.1**  
**Bank Umum Syariah**

<b>No</b>	<b>Bank Umum Syariah</b>
1	PT.Bank BNI Syariah
2	PT.Mega Syariah
3	PT.Bank Muamalat Indonesia
4	PT.Bank Syariah Mandiri
5	PT.Bank BCA Syariah
6	PT.BRIS Syariah
7	PT.Bank Jabar Banten Syariah
8	PT.Bank Panin Syariah
9	PT.Bank Syariah Bukopin
10	PT.Bank Victoria Syariah
11	PT.Bank Maybank Syariah Indonesia
12	PT.Bank Aceh Syariah
13	PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
<b>Jumlah</b>	<b>13 Bank Umum Syariah</b>

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2020, data diolah*

**Tabel 4.2**

**Data FDR, Kecukupan Modal, NOM dan Ekuivalen Fee Murabahah**

Tahun	FDR	Capital Adequacy Ratio (CAR)	NOM	Ekuivalen Fee Murabahah
Q1 : 2015	89.15	14.43	0.75	14.15
Q2: 2015	92.56	14.09	0.55	14.31
Q3 : 2015	90.82	15.15	0.52	14.02
Q4: 2015	88.03	15.02	0.52	13.93
Q1 : 2016	87.52	14.90	1.00	14.08
Q2: 2016	89.32	14.72	0.69	13.78
Q3 : 2016	86.43	15.43	0.65	13.18
Q4: 2016	85.99	15.95	0.68	13.23
Q1 : 2017	83.53	16.98	1.26	13.19
Q2: 2017	82.69	16.42	1.24	13.54

Q3 : 2017	8 0.12	1 6.16	1 .10	13.17
Q4: 2017	7 9.65	1 7.91	0 .67	13.11
Q1 : 2018	7 7.63	1 8.47	1 .40	13.02
Q2: 2018	7 6.68	2 0.59	1 .57	12.96
Q3 : 2018	7 8.95	2 0.25	1 .59	12.82
Q4: 2018	7 8.53	2 0.39	1 .42	12.89
Q1 : 2019	7 7.38	1 9.85	1 .66	12.47
Q2: 2019	7 9.74	1 9.56	1 .82	12.31
Q3 : 2019	8 1.56	2 0.39	1 .84	12.56
Q4: 2019	7 7.91	2 0.59	1 .92	12.23
Q1 : 2020	7 8.93	2 0.36	1 .72	11.79
Q2:	7	2	1	11.68

2020	9.37	1.20	.34	
Q3 : 2020	7.06	0.41	.37	11.72
Q4: 2020	7.05	0.41	.38	11.49

## 4.2.Deskripsi Data

### 4.2.1 Ekuivalen Fee Murabahah

**Tabel 4.3**

*Ekuivalen Fee Murabahah (Dalam Presentase)*

#### Descriptive Statistics

	N	Min imum	Max imum	Me an
Ekuivalen Fee Murabahah	24	11.4 9	14.3 1	12. 9846
Valid N (listwise)	24			

Diketahui table diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan data *Ekuivalen Fee Murabaha Bank Umum Syariah* adalah 24 data dalam periode triwulan antara tahun 2015-2020. Hasil menjelaskan bahwa *Ekuivalen Fee Murabahah* memiliki nilai terendah (*minimum*) adalah 11.49 dan nilai tertinggi

(*maximum*) sebesar 14.31 sedangkan nilai rata rata (*mean*) menunjukkan 12.9846

#### 4.2.2 Financing Deposit Ratio

**Tabel 4.4**  
**Financing Deposit Ratio (Dalam Presentase)**

**Descriptive Statistics**

	N	Min imum	Max imum	Me an
FDR	24	76. 68	92.5 6	82. 3583
Valid N (listwise)	24			

Diketahui table diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan data *Financing Deposit Ratio Bank Umum Syariah* adalah 24 data dalam periode triwulan antara tahun 2015-2020. Hasil menjelaskan bahwa *Financing to deposit ratio* memiliki nilai terendah (*minimum*) adalah 76.68 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 92.56 sedangkan nilai rata rata (*mean*) menunjukkan 82.3583

#### 4.2.3 Kecukupan Modal

**Tabel 4.5**  
**Kecukupan Modal (Dalam Presentase)**

**Descriptive Statistics**

	N	Min imum	Max imum	Me an

Kecukupan Modal	24	14.09	21.20	17.9013
Valid N (listwise)	24			

Diketahui table diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan data *Kecukupan Modal Bank Umum Syariah* adalah 24 data dalam periode triwulan antara tahun 2015-2020. Hasil menjelaskan bahwa *Kecukupan Modal* memiliki nilai terendah (*minimum*) adalah 14.09 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 21.20 sedangkan nilai rata rata (*mean*) menunjukkan 17.9013

#### 4.2.4 Net Oprational Margin

**Tabel 4.6**

***Net Oprational Margin (Dalam persentase)***

#### **Descriptive Statistics**

	N	Min imum	Max imum	Me an
NOM	24	.52	1.92	1.1942
Valid N (listwise)	24			


Diketahui table diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan data *Net Oprational Margin Bank Umum Syariah* adalah 24 data dalam periode triwulan antara tahun 2015-2020. Hasil menjelaskan bahwa *Net Oprational Margin* memiliki nilai terendah (*minimum*) adalah 0.52 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 1.92 sedangkan nilai rata rata (*mean*) menunjukkan 1.1942

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Guna melihat data terdistribusi secara baik atau tidak, peneliti menggunakan Uji Normalitas sebagai sistematisa pengujian. Jika nilai residual mendekati normal maka dapat dikatakan data terdistribusi secara baik. dalam penelitian ini dapat diketahui dari nilai *Probability Plot* dan uji *Kolmogorov Smirnov* yang nilainya lebih besar dari 0.05.

**Gambar 4.7**



**Grafik Normal Probability Plot**

Hasil dari data diatas bahwa data terdistribusi secara normal mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah terkait pendistribusian data dalam penelitian ini.

**Tabel 4.8**  
**Hasil One Sample Kolmogorov Smirnov Test (K S)**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37292654
	Absolut e	.113
Most Extreme Differences	Positive	.095
	Negativ e	-.113
	Kolmogorov-Smirnov Z	.552
Asymp. Sig. (2-tailed)		.920

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Kemudian menggunakan uji normalitas berupa Kolmogorov Smirnov dengan asumsi data dikatakan normal apabila hasil dari  $\text{sig} > 0.05$ . Dari pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi  $0.920 > 0.05$ . Dengan demikian kaidah pengamatan data telah terdistribusi normal dan dapat diteruskan kedalam Uji Statistik lainnya.

#### 4.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada atau tidaknya autokorelasi. Uji asumsi klasik autokorelasi ini dengan menggunakan Uji *Run Test*

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.08186
Cases < Test Value	12
Cases $\geq$ Test Value	12
Total Cases	24
Number of Runs	8
Z	-1.878
Asymp. Sig. (2-tailed)	.060

a. Median


Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai *Run Test* sebesar  $0.60 > 0.05$  maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai *Run Test* lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat ketidaksamaan varian dalam penelitian maka dapat dilihat menggunakan Uji Heterokedastisitas. Model regresi yang baik

adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *Scatterplot* dan *Glejser*

**Gambar 4.10**  
**Hasil Uji *Scatterplot***



Uji *Scatterplot* menggambarkan bahwa sebaran data berada di sekitar titik nol serta menyebar acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, karena antara variabel independen tidak saling mempengaruhi sehingga model regresi dapat digunakan dengan demikian dapat dikatakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada pola ini dengan diperkuat oleh Uji *Glejser* pada tabel di bawah ini.

**Gambar 4.11**  
**Hasil Uji *Glejser***

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.449	1.879		.239	.814
FDR	-.013	.016	-.318	-.821	.421
Kecukupan Modal	.079	.038	.936	2.073	.051
NOM	-.381	.151	-.832	-2.532	.020

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Hasil Uji Glejser menunjukkan bahwa angka signifikansi melebihi  $>0.05$  dengan masing masing variable FDR 0.421, Kecukupan Modal 0.051 dan *BI Rate* sebesar 0.020. Dengan begitu hasil dari Uji diatas menyatakan bahwa data penelitian yang diolah tidak terdapat gejala Heterokedaktisitas.

#### 4.4 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier merupakan uji yang berguna untuk memutuskan nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat diketahui hubungan hukum positif ataupun negatif didalamnya.

**Tabel 4.12**

**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.421	4.407		3.499	.002
FDR	.028	.038	.170	.732	.473
Kecukupan_Modal	-.283	.089	-.858	-3.161	.005
NOM	.257	.353	.144	.727	.475

a. Dependent Variable: Margin\_Murabahah

Menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda untuk memperkirakan *Ekuivalen Fee Murabahah* yang dipengaruhi FDR, Kecukupan Modal dan NOM. Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta menunjukkan sebesar 15.421 dan dapat diartikan bahwa jumlah *Ekuivalen Fee Murabahah* bernilai 15.421 jika nilai ketiga variable independen yaitu FDR, Kecukupan Modal dan NOM adalah tetap atau 0.
- b. Nilai koefisien regresi variable FDR bernilai positif sebesar 2.83% artinya jika FDR mengalami kenaikan sebesar 1% maka *Ekuivalen Fee Murabahah* akan meningkat sebesar 2.83% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

- c. Nilai koefisien regresi variabel Kecukupan Modal bernilai negatif sebesar 283% artinya jika Kecukupan Modal meningkat sebesar 1%, maka Margin *Ekuivalen Fee Murabahah* akan menurun sebesar 283% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- d. Nilai koefisien regresi variabel NOM bernilai positif sebesar 2.57% artinya jika NOM mengalami peningkatan sebesar 1% maka *Ekuivalen Fee Murabahah* akan menurun 2.57% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

#### 4.5 Uji Hipotesis

Dalam mengetahui hasil dapat diterima secara positif maupun negatif peneliti menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji Statistik  $R^2$  (*Adjusted R Square*), Uji t (secara parsial), dan Uji f (secara simultan).

##### 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel variabel independen yang digunakan dalam model regresi ini dan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Besarnya nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	N	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	894 <sup>a</sup>	.799	.768	.39992

a. Predictors: (Constant), NOM, FDR, Kecukupan\_Modal

b. Dependent Variable: Margin\_Murabahah

Dari hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) diketahui pengaruh ketiga variabel independen (FDR, Kecukupan Modal dan *NOM*) terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* sebesar 0.799 atau 79.9%. Dalam penelitian ini bahwa 79.9% variasi variable *Ekuivalen Fee Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu FDR, Kecukupan Modal dan *NOM* secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 79.9\% = 20.1\%$  dijelaskan oleh sebab sebab lain di luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas di luar ketiga variabel independen.

4.5.2 Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam model secara bersamaan (simultan) terhadap variabel dependen secara simultan.

**Tabel 4.14**

**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	f	Mean Square	F	ig.
Regr	12.683		4.228	2	
Residual	3.199	0	.160	6.434	000 <sup>b</sup>
Total	15.882	3			

- a. Dependent Variable: Margin\_Murabahah
- b. Predictors: (Constant), NOM, FDR, Kecukupan\_Modal

Rumus ;  $F_{tabel} = F(k ; n-k) = (3 ; 24-3) = (3 ; 21) = 3.07$

Keterangan:

k : Jumlah Variabel Bebas

n : Jumlah Responden

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $26.434 > F_{tabel}$  sebesar 3.07 dengan signifikan  $0.000 < 0.05$ , maka dapat diartikan bahwa secara simultan dan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel FDR, Kecukupan Modal dan NOM terhadap variabel *Ekuivalen Fee Murabahah*.

#### 4.5.3 Uji T

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.421	4.407		3.499	.002
FDR	.028	.038	.170	.732	.473

Kecukupan_	-.283	.089	-.858	-	
Modal				3.161	.005
NOM	.257	.353	.144	.	
				727	475

a. Dependent Variable: Margin\_Murabahah

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu FDR, Kecukupan Modal, dan NOM berpengaruh secara parsial terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah*

Rumus ;  $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n k - 1) = (0.05/2 ; 24-3-1) = (0.025 ; 20) = 2.085$

Keterangan:

$\alpha$  : Tingkat Signifikansi

k : Jumlah Variabel Bebas

n : Jumlah Responden

Diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.085 Berdasarkan tabel dapat diketahui pengaruh dari masing masing variabel sebagai berikut:

a. FDR Terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah*

Hasil *coefficients* diperoleh nilai  $t_{hitung} = 0.732$  yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  2.085 dan untuk nilai signifikansi adalah  $0.473 > 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak yang artinya FDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah*.

b. Kecukupan Modal Terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah*

Hasil *coefficients* diperoleh nilai  $t_{hitung} = -858$  yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  2.085 dan untuk nilai signifikansi adalah  $-3.161 < 0.05$ . Dapat disimpulkan

bahwa  $H_2$  diterima yang artinya secara parsial Kecukupan Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ekuivalen Fee Murabahah.

c. *NOM Terhadap Ekuivalen Fee Murabahah*

Hasil *coefficients* diperoleh nilai  $t_{hitung} = 727$  yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  2.085 dan untuk nilai signifikansi adalah  $0.475 > 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak yang artinya secara parsial *NOM* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap margin *Ekuivalen Fee Murabahah*.

#### 4.6 Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh FDR, Kecukupan Modal dan NOM Secara Simultan Terhadap Ekuivalen Fee.

Berdasarkan hasil regresi linier yang menunjukkan bahwa FDR, Kecukupan Modal dan NOM berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *Ekuivalen Fee* sebesar hasil perhitungan dalam tabel diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $26.434 > F$  tabel sebesar 3.07 dengan signifikansi  $0.000 < 0.05$ .

Pertumbuhan industri keuangan semakin tumbuh subur di Indonesia. Per Agustus 2020, nilai aset keuangan syariah mencapai Rp. 1.639, 08 Triliun, naik sebesar 20,61% secara *year on year* dengan market share 9,68%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki daya tahan yang tinggi untuk bertahan. Ditambah dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sebagai modal menghadapi masa Pandemi N-Cov 19. Tekad ini yang dibangun BUS dalam mempertahankan Rasio Rentabilitas dan Likuiditasnya agar tetap terjaga. Jika kita lihat pada rasio Kecukupan Modal di semester pertama tahun

2020, Perbankan syariah mengalami kenaikan pada angka 21,20 dengan periode yang sama pada tahun lalu, sebesar 19,56.

Perbankan syariah berhasil menjaga kualitas pembiayaan sehingga mendongkrak rasio yang lain agar tetap terjaga, namun juga imbasnya mengurangi margin murabahah dalam memberikan batas aman pada simpanan dan permodalan dalam menghadapi Pandemi.

## 2. Financing Deposit Ratio Terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah*

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa Financing Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Ekuivalen Fee Murabahah pada Bank Umum Syariah namun tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} = 0.732 < t_{tabel} 2.085$  dan untuk nilai signifikansi adalah  $0.473 > 0.05$ .

Hal ini menyatakan bahwa seberapa jauh kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar dana yang disalurkan pada masyarakat maka semakin memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk mengambil keuntungan, walaupun hal tersebut mengandung resiko kredit yang lebih besar.

Hal ini sejalan dengan penelitian Anggara Dwi Sulistya (2017) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh dengan margin pembiayaan murabahah. Dengan koefisien regresi sebesar 0,465 dan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,555 sehingga FDR ketika nilai FDR naik maka tidak mempengaruhi proporsi margin murabahah atau ekuivalen fee murabahah.

Penelitian ini juga sejalan dengan Haqqi (2016), Nurhaya (2013) dan Oktaviana (2014) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah.

## 3. Kecukupan Modal Terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah*

Berdasarkan hasil uji parsial yang menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* pada Bank Umum Syariah secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} = -3.16 < t_{tabel} 2.085$  dan untuk nilai signifikansi adalah  $0.005 < 0.05$ .

Hal ini dapat dijelaskan bahwa penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah mempertimbangkan Rasio Kecukupan Modal yang sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan. Tingginya Rasio Kecukupan Modal mengindikasikan tingginya modal yang menganggur dan tidak terpakai pada Bank Umum Syariah selama kurun waktu tertentu. Keadaan ini membuat Bank bertahan untuk tidak memfokuskan dana pada sektor pembiayaan karena kenaikan pembiayaan yang disalurkan akan menambah aset yang beresiko sehingga mengharuskan Bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa secara karakteristik pihak management Bank umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dalam aktiva. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kecukupan Modal mengandung resiko (Pembiayaan, Penyertaan Modal, Surat Berharga, penempatan pada bank lain, inventaris, dll) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Artinya, ketika bank mengalokasikan modalnya dalam jumlah besar untuk melindungi aktiva yang mengandung resiko maka porsi untuk melakukan pembiayaan akan menurun. Namun, sebaliknya ketika cadangan untuk ATMR tidak terlalu banyak porsinya maka yang digunakan pembiayaan akan banyak.

Sepanjang tahun 2020 Bank Umum Syariah Dapat kita lihat bahwa Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*) Perbankan Syariah pada akhir semester tahun pertama berada pada angka 21,20 persen naik dari periode yang sama yaitu sebesar 19,56 persen. Pada tahun ini pembiayaan disebabkan

Bank Syariah menjaga antisipasi kendala pembiayaan masa Pandemi N-Cov 19 yang tentu akan berhati-hati dalam menggunakan aset Permodalannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herni Ali (2016) dengan hasil yang menunjukkan  $t_{hitung}$  2.417 dengan signifikansi 0.20.

#### 4. *Net Operating Margin (NOM)* Terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah*

Berdasarkan hasil uji parsial yang menunjukkan bahwa *Net Operational Margin* berpengaruh positif terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* pada Bank Umum Syariah secara signifikan. Dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 3.37 dan tingkat signifikansinya yaitu  $0.003 < 0.05$ .

Kemampuan Bank Umum Syariah dalam menaikkan dan menurunkan margin bonus murabahah bergantung pada pendapatan laba dan beban operasional. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, margin murabahah mengalami penurunan diikuti dengan rasio rentabilitas (Tabel 4.2). Pada dasarnya, semakin meningkatnya *Net Operating Margin* menandakan kualitas aset pada perbankan semakin membaik. Salah satu aset produktif adalah pembiayaan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa Bank Umum Syariah semakin selektif dalam mengelola pembiayaan sehingga menutup kemungkinan naiknya margin pembiayaan, terutama pada sektor portofolio murabahah. Kebijakan Bank Umum syariah untuk restrukturisasi keuangan dapat dikatakan bahwa perbankan fokus pada mempertahankan kolektabilitasnya. Walaupun industri keuangan syariah pada 5 tahun terakhir mencetak pertumbuhan yang positif, tidak menutup kemungkinan apabila kondisi perekonomian tidak membaik, lambat laun penyaluran pembiayaan bank syariah akan mengalami kemacetan. Dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, perbankan syariah lebih menjaga tingkat profitabilitas sekaligus resiko pembiayaan dengan tetap memproyeksikan kisaran angka 5% - 8% (yoy).

Penelitian ini sejalan dengan Ade Riani (2017) yang menunjukkan bahwa *NOM* berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap Ekuivalen Fee dibuktikan dengan nilai<sub>hitung</sub> 5.532 dengan signifikansi  $0.947 > 0.05$  yang mengartikan berpengaruh tidak signifikan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1 Kesimpulan

Sesuai hasil pengolahan data dan pembahasan yang sudah dijelaskan dari penelitian yang berjudul *Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Kecukupan Modal dan Net Operating Margin Terhadap Ekuivalen Fee Murabahah Bank Umum Syariah Periode 2015-2020*, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh positif namun secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} = 0.732 < t_{tabel} 2.085$  dan untuk nilai signifikansi adalah  $0.473 > 0.05$ . Hal ini menyatakan bahwa seberapa jauh kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar dana yang disalurkan pada masyarakat maka semakin memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk mengambil keuntungan, walaupun hal tersebut mengandung resiko kredit yang lebih besar.
- 2) Variabel Kecukupan Modal secara simultan berpengaruh positif dan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dengan  $t_{hitung} = -3.16 < t_{tabel} 2.085$  dan untuk nilai signifikansi adalah  $0.005 < 0.05$ . Hal ini dapat dijelaskan bahwa penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah mempertimbangkan Rasio Kecukupan Modal yang sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan. Tingginya Rasio Kecukupan Modal mengindikasikan tingginya modal yang menganggur dan tidak terpakai pada Bank Umum Syariah selama kurun waktu tertentu. Keadaan ini membuat Bank

bertahan untuk tidak memfokuskan dana pada sektor pembiayaan karena kenaikan pembiayaan yang disalurkan akan menambah aset yang beresiko sehingga mengharuskan Bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR.

- 3) Variabel *Net Operating Margin* (NOM) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap *Ekuivalen Fee Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2020. Dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 3.37 dan tingkat signifikansinya yaitu  $0.003 < 0.05$ . Kemampuan Bank Umum Syariah dalam menaikkan dan menurunkan margin bonus murabahah bergantung pada pendapatan laba dan beban oprasinal. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, margin murabahah mengalami penurunan diikuti dengan rasio rentabilitas. Pada dasarnya, semakin meningkatnya *Net Operating Margin* menandakan kualitas aset pada perbankan semakin membaik. Salah satu aset produktif adalah pembiayaan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa Bank Umum Syariah semakin selektif dalam mengelola pembiayaan sehingga menutup kemungkinan naiknya margin pembiayaan, terutama pada sektor portofolio murabahah. Kebijakan Bank Umum syariah untuk restrukturisasi keuangan dapat dikatakan bahwa perbankan fokus pada mempertahankan kolektabilitasnya.

## 5.2 Implikasi

Beberapa *implikasi* yang ditujukan bagi Bank Indonesia, Bank Syariah dan Peneliti Selanjutnya:

- 1) Bagi Perbankan Syariah di Indonesia  
Pada masa transisi perpindahan menuju margin menjadi PT.Bank Syariah Indonesia, industri keuangan memang perlu menjada segala aspek dari rentabilitas hingga solvabilitas untuk menopang jalannya perekonomian syariah. Semakin sulit diprediksinya wabah Pandemi N-Cov 19 dapat dijadikan

refleksi perbankan dalam menyalurkan permodalannya. Kemudian dalam amanat umat sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, hendaknya memperhatikan agar pada saat menentukan margin yang diinginkan sehingga memberikan bonus dan nisbah yang ideal kepada nasabah namun, juga tidak melupakan likuiditas yang terus diajaga guna mengantisipasi ketidakpastian Pandemi.

## 2). Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan variabel variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi *Ekuivalen Fee Murabahah*. Dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih akurat.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti mencoba mengemukakan beberapa saran:

### 1. Bagi Bank Umum Syariah

- a) Bank Syariah dapat menjaga konsistensi keberlanjutan terkait kebijakan pengolahan
- b) Bank Syariah diharapkan mampu menjaga fungsi dan manfaat ke masyarakat mengenai pentingnya pembiayaan *Murabahah* terhadap inklusi keuangan nasional. Pasalnya keberadaan *Murabahah* sangat membantu perputaran perekonomian masyarakat
- c) Bank syariah diharapkan dapat menjaga pengelolaan *Asset* secara baik kedepannya sehingga *Good Corporate Government* mampu dicapai oleh setiap Bank Umum Syariah.
- d) Bank syariah diharapkan selalu menjaga kekonsistenan dalam penggunaan suku bunga acuan. Sehingga muncul kebijakan mutualisme bagi lembaga dan masyarakat.

## 2. Bagi Akademisi

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai pembiayaan *Murabahah* untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian sejenis.
- b) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel terkait maupun periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, 2009, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*  
Jakarta : Ghalia Indonesia
- Anggara Dwi Sulistya, 2017, “Pengaruh *Dana pihak ketiga*, Non Performing Financing (NPF), Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, Skripsi. (Yogyakarta: Universtas Negeri Yogyakarta
- Annisa Ayu Affandi, 2018, “*Pengaruh Financing To Deposit Ratio Dan Total Aset TerhadapPertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah Periode 2008-2016*”, Skripsi. (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
- Antonio, Syafii, 2001, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*,( Jakarta : Gema Insani)
- Bank Indonesia, 2012, Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Tingkat Kesehatan Bank (Jakarta : Pusat Riset Dan Edukasi Bank Sentral,).
- Darsono, 2016,”Siti Astiyah, Androeciap Darwis, Ali Sakti, Enny Tin-Suryanti, Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesial(Bank Indonesia Grup Riset Kebanksentralan,)
- Dr. Sugiono,2016, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D* (Bandung: Alfabeta)
- Dwi Nur Aini, 2013,“*Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*”.(Banten : UIN Jakarta Pres)
- Fatwa DSN MUI Nomor04/DSN-MUI/IV/2000
- Ferial Nurbaya, 2013,“*Analisa Pengaruh CAR, ROA, FDR Dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode (2001-2009)*”, UNDIP.

- Hakimi, Fifi. 2017, “ *Pengaruh FDR, NPF, Biaya Oprasional, Inflasi, Dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Bangun Drajat Warga)*”. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- HerniAli, 2016 “*Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol 6, No. 1 April.
- Karim, Adiwarmanto, 2013, “*Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan Edisi kelima*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Khursid Ahmad, 1999, Islamic finance and banking. The challenge of the 21st Century. Dalam Imtiya Zuddin Ahmad (ed). Islamic Banking and Finance the concept, the practice and the challenge (Plainfield, : The Islamic Society of North America)
- Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* ( Jakarta: Gema Insani Press)
- Muhammad, 2015, *Management Bank Syariah Edisi Kedua* (Yogyakarta: UPP STIM YPKN)
- Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Nahrawi, Amirah Ahmad, 2017 “*Pengaruh CAR, ROA Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*”. Jurnal Persia. Vol.1.No.2
- Nur Esy Aisyah, 2014, *Statistik Inferensial Parametrik Conoh Penelitian Untuk Riset Keuangan Strategik Dengan Alat SPSS 21.0*. (Malang : Universitas Negeri Malang).
- Rivai dan Veithzal, 2007, “*Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Rivai, Veitzhal, Arifin., 2010, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara)
- Rizky Febrianti, Bambang Agus Pramuka, Atiek Sri Purwanti. 2019,. *Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK*

- Sebagai Variabel Moderating*. MALIA : Journal Of Islamic Banking And Finance (2019, Vol.3 No.3)
- Saeed, Abdullah, 1996, “*Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*”, E.J.Brill, Leiden,.
- Sari, Silfani Permata, Haryanto, , 2017, “ *Analisis Pengaruh CAR, NOM, FDR, Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas BUS Di Indonesia*”. (Diponegoro Jurnal Management.Vol. 6. No. 4)
- Satya. 2012, “*Faktor Faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah pembiayaan konsumtim KALTIM Syariah*”. Journal of innovation in business and economics. Vol.4. No.2.
- Suharyadi dan Purwanto, , 2008, “*Statistika: untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*” Edisi 2 Buku 2 , (Jakarta, Salemba Empat.)
- Suryani,2016, “ Analisis pengaruh financing to deposit ratio terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia” Walisongo, Vol 19, No. 1.
- Taqwa Audiansyah, 2008, “*Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Penghimpunan Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah Cabang Jakarta*”. UIN Jakarta.
- Zainul Arifin, 2006,-*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*(akarta Pustaka Alvabet Cet-4)

## LAMPIRAN

### 1. Data FDR, Kecukupan Modal, NOM dan Ekuivalen Fee Murabahah

Tahun	FDR	Capital Adequacy Ratio (AR)	NOM	Ekuivalen Fee Murabahah
Q1 : 2015	8.15	4.43	0.75	14.15
Q2: 2015	9.256	4.09	0.55	14.31
Q3 : 2015	9.082	5.15	0.52	14.02
Q4: 2015	8.803	5.02	0.52	13.93
Q1 : 2016	8.752	4.90	1.00	14.08
Q2: 2016	8.932	4.72	0.69	13.78
Q3 : 2016	8.643	5.43	0.65	13.18
Q4: 2016	8.599	5.95	0.68	13.23

Q1 : 2017	8 3.53	1 6.98	1 .26	13.19
Q2: 2017	8 2.69	1 6.42	1 .24	13.54
Q3 : 2017	8 0.12	1 6.16	1 .10	13.17
Q4: 2017	7 9.65	1 7.91	0 .67	13.11
Q1 : 2018	7 7.63	1 8.47	1 .40	13.02
Q2: 2018	7 6.68	2 0.59	1 .57	12.96
Q3 : 2018	7 8.95	2 0.25	1 .59	12.82
Q4: 2018	7 8.53	2 0.39	1 .42	12.89
Q1 : 2019	7 7.38	1 9.85	1 .66	12.47
Q2: 2019	7 9.74	1 9.56	1 .82	12.31
Q3 : 2019	8 1.56	2 0.39	1 .84	12.56
Q4: 2019	7 1.56	2 0.39	1 .84	12.23

2019	7.91	0.59	.92	
Q1 : 2020	7 8.93	2 0.36	1 .72	11.79
Q2: 2020	7 9.37	2 1.20	1 .34	11.68
Q3 : 2020	7 7.06	2 0.41	1 .37	11.72
Q4: 2020	7 7.05	2 0.41	1 .38	11.49

2. *Ekuivalen Fee Murabahah* (Dalam Presentase)

**Descriptive Statistics**

	N	Min imum	Max imum	Me an
Ekuivalen Fee Murabahah	24	11. 49	14.3 1	12. 9846
Valid N (listwise)	24			

3. Financing Deposit Ratio

**Descriptive Statistics**

	N	Min imum	Max imum	Me an

FDR	24	76.	92.5	82.
Valid N (listwise)	24	68	6	3583

4. Kecukupan Modal

**Descriptive Statistics**


	N	Min imum	Max imum	Me an
Kecukupan _Modal	24	14.	21.2	17.
Valid N (listwise)	24	09	0	9013

5. Net Oprational Margin

**Descriptive Statistics**

	N	Min imum	Max imum	Me an
NOM	24	.52	1.92	1.1
Valid N (listwise)	24			942

6. Grafik Normal Probability Plot



7. Hasil One Sample Kolmogorov Smirnov Test (K S)

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37292654
	Absolut e	.113
Most Extreme Differences	Positive	.095
	Negativ e	-.113

Kolmogorov-Smirnov Z	.552
Asymp. Sig. (2-tailed)	.920

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


#### 8. Hasil Uji Autokoelasi Run Test

##### Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.08186
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	12
Total Cases	24
Number of Runs	8
Z	-1.878
Asymp. Sig. (2-tailed)	.060

a. Median

#### 9. Hasil Uji Scatterplot



10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.421	4.407		3.499	.002
FDR	.028	.038	.170	.732	.473
Kecukupan_Modal	-.283	.089	-.858	-3.161	.005
NOM	.257	.353	.144	.727	.475

a. Dependent Variable: Margin\_Murabahah

11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799	.768	.39992

a. Predictors: (Constant), NOM, FDR, Kecukupan\_Modal

b. Dependent Variable: Margin\_Murabahah

12. Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	12.683	2	4.228	6.434	.000 <sup>b</sup>
Residual	3.199	30	.160		
Total	15.882	32			

a. Dependent Variable: Margin\_Murabahah

b. Predictors: (Constant), NOM, FDR, Kecukupan\_Modal

13. Hasil Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.421	4.407		3.499	.002
FDR	.028	.038	.170	.732	.473
Kecukupan_Modal	-.283	.089	-.858	-3.161	.005
NOM	.257	.353	.144	.727	.475

a. Dependent Variable: Margin\_Murabahah

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nurul Khikmah

NIM : 1605036017

Tempat, Tgl Lahir : Kotabaru, 15 Mei 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : JL. H. Damanhuri, RT01/RW01, Pulau Laut Utara, Kotabaru,  
Kalimantan Selatan

Kewarganegaraan : Indonesia

Golongan Darah : O

No.Hp : 081254591767

Email : Nruhikmah1505@gmail.com

Instagam : \_Hikmaahhh

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 BAHARU SELATAN
2. MTsN 1 KOTABARU
3. MAN KOTABARU
4. UIN WALISONGO SEMARANG JURUSAN S1  
PERBANKAN SYARIAH FEBI